

**PERANAN INTELIJEN KEJAKSAAN NEGERI
DALAM MEMERIKSA DUGAAN TINDAK PIDANA
KORUPSI DI WILAYAH HUKUM KEJAKSAAN
NEGERI BANTUL**

SKRIPSI



Oleh:

HARMA PUTRA NUGRAHA

No. Mahasiswa: 12410434

**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2019

**PERANAN INTELIJEN KEJAKSAAN NEGERI DALAM MEMERIKSA
DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI WILAYAH HUKUM
KEJAKSAAN NEGERI BANTUL**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum**

Universitas Islam Indonesia



HARMA PUTRA NUGRAHA

No. Mahasiswa :12410434

PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2019

HALAMAN PENGESAHAN

PERANAN INTELIJEN KEJAKSAAN DALAM MEMERIKSA PERKARA
DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI WILAYAH HUKUM
KEJAKSAAN NEGERI BANTUL

Telah dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir /

Pendadaran

Pada tanggal 15 Februari 2019 dan dinyatakan LULUS

Tim Penguji

1. Ketua : Prof. Dr. Rusli Muhammad, S.H., M.H
2. Anggota : Dr. H. M. Arif Setiawan, S.H., M.H.
3. Anggota : Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H.

Tanda Tangan

Mengetahui,

Universitas Islam Indonesia

Fakultas Hukum

Dekan



(Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H.)

SURAT PERNYATAAN
ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR
MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA



Bismillahirrahmaanirrahiim

Yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama : HARMA PUTRA NUGRAHA

No. Mahasiswa : 12410434

Bahwa nama di atas adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (TUGAS AKHIR) berupa Skripsi dengan judul:

**PERAN INTELIJEN KEJAKSAAN DALAM PEMERIKSAAN PERKARA
DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI di WILAYAH HUKUM
KEJAKSAAN NEGERI BANTUL**

Karya Ilmiah ini akan saya ajukam kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini Saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini benar-benar hasil karya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar Asli (Orisinal) bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan “penjiplakan karya ilmiah (plagiat)”;

3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Universitas Islam Indonesia dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya tulis ilmiah tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan dalam butir nomor 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi baik sanksi administratif, akademik bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menandatangani Berita Acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan "Majelis" atau "Tim" Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 20 Februari 2019

Yang membuat pernyataan,



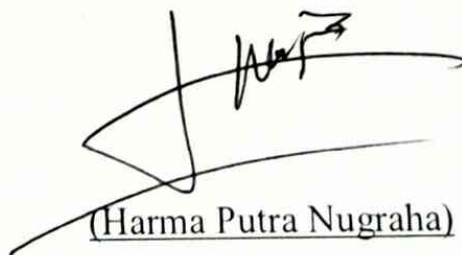
(Harma Putra Nugraha)

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Harma Putra Nugraha
2. Tempat Lahir : Jakarta
3. Tanggal Lahir : 11 November 1994
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Golongan Darah : A
6. Alamat Terakhir : Bumi Puspitek Asri III/S10 Rt 7/4
Pagedangan, Tangerang
7. Identitas Orang Tua/Wali
 - a. Nama Ayah : Dr. Ir. Sigit Triwahyudi M.Si.,
Pekerjaan Ayah : Pegawai Negeri Sipil
 - b. Nama Ibu : Tutik Sulistyowati A.Md.,
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
8. Alamat Wali : Bumi Puspitek Asri III/S10 Rt 7/4
Pagedangan, Tangerang
9. Riwayat Pendidikan
 - a. TK : RA Al Misbah
 - b. SD : SD Negeri 1 Batan
 - c. SMP : SMP Negeri 1 Cisauk
 - d. SLTA : SMA Negeri 1 Wates

Yogyakarta, 12 Januari 2019

Yang Bersangkutan,



(Harma Putra Nugraha)

NIM. 12410434

MOTTO

*Memulai dengan penuh keyakinan menjalankan dengan penuh keikhlasan
menyelesaikan dengan penuh kebahagiaan – (Ibu Kartini)*

*Harga kebaikan manusia adalah diukur menurut apa yang telah di perbuatnya. –
(Ali bin Abi Thalib)*

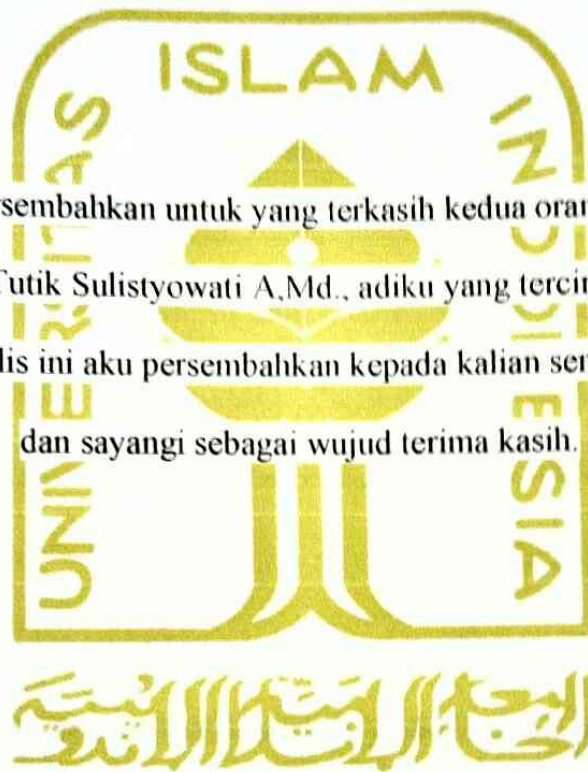
فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ

*(Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan)
(Alr Rahman : 16)*

*“Jangan bersedih, sesungguhnya pertolongan akan datang bersama kesabaran”
(HR. Ahmad)*

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk yang terkasih kedua orang tuaku Dr. Ir Sigit Triwahyudi dan Tutik Sulistyowati A.Md., adiku yang tercinta Arif Sulaksana Putra, dan karya tulis ini aku persembahkan kepada kalian semua yang aku kasihi dan sayangi sebagai wujud terima kasih.



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala Puja dan Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum (Strata-1) Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dengan judul “Peranan Intelijen Kejaksaan Negeri Bantul Dalam Memeriksa Dugaan Tindak Pidana Korupsi di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Bantul”. Sholawat serta salam tentu penulis panjatkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat sahabatnya dan semoga kita semua memperoleh syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin Ya Rabbal Alamin.

Penulis mengakui karya tulis yang penulis buat ini masih jauh dari kata sempurna, karenanya kritikan dan saran yang membangun akan sangat membantu dalam menyempurnakan skripsi ini. Semoga pengalaman menulis skripsi ini dapat membuka wawasan dan memperoleh ilmu baru serta dapat mengambil hikmah nya.

Dalam proses penyusunannya, penulis menyadari bahwa dapat diselesaikan nya skripsi ini tidak lepas dari dukungan, bantuan, bimbingan, dan semangat dari berbagai pihak. Maka dari itu perkenankanlah penulis menghaturkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Allah SWT atas rahmat dan hidayahnya serta Nabi Muhammad SAW, keluarga dan sahabat sahabatnya.

2. Kedua orang tua penulis Dr. Ir. Sigit Triwahyudi dan Tutik Sulistyowati A.Md dan juga dan adik saya Arif Sulaksana Putra yang sudah berjuang menghantarkan penulis hingga bisa menyelesaikan pendidikan S1 ini. Serta keluarga besar Hartono dan Mawardi, mereka salah satu inspirasi terbesar penulis.
3. Dr. Abdul Jamil S.H. M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
4. Prof. Dr. Rusli Muhammad S.H. M.H., selaku dosen pembimbing yang telah membimbing, menuntun, memotivasi dan memberi semangat kepada penulis dalam penyusunan skripsi. Mohon maaf apabila dalam proses penyusunan nya penulis banyak melakukan kesalahan, Tanpa beliau skripsi tidak akan bisa diselesaikan.
5. Ari Wibowo S.H. M.H., Selaku dosen pembimbing akademik penulis selama menjadi mahasiswa di FH UII
6. Seluruh jajaran Staff Fakultas Hukum Indonesia baik pengajar, akademik, administrasi dan presensi yang telah berjasa dalam terselenggaranya proses perkuliahan.
7. Kepala Kejaksaan Negeri Bantul beserta staff terutama kepala seksi intelijen yang telah membantu penulis dalam melakukan penelitian dan pencarian data hingga skripsi ini dapat disusun dengan lancar.
8. Ida Novia, yang telah menjadi salah satu inspirasi utama penulis. terima kasih telah menemani, memberi semangat, motivasi, nasehat serta dukungan nya dalam penyusunan skripsi ini. Te Amo

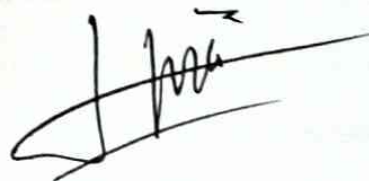
9. Sahabat-sahabat penulis Syahrizal Ramadhan, Bima Herlambang (brewok), Fariz Rahman (Dono), Edo Rahmanta, Angga Tri Prabowo (karyok), Teddy Tanujaya, Rahma Pratiwi, dan masih banyak lagi yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan dan doanya dan menjadi sahabat terbaik selama di jogja sejak awal kuliah.
10. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia angkatan 2012.
11. Rekan- rekan Independent Team yang telah memberi support agar penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Dan Semua pihak yang telah mendukung dan membantu penyusunan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Penulis berharap tugas akhir skripsi ini dapat bermanfaat menambah ilmu bagi seluruh pembaca skripsi

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 12 Januari 2019

Penulis



(Harma Putra Nugraha)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
CURRICULUM VITAE	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
ABSTRAK	xv
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	5
E. Tinjauan Pustaka	5
A. Tinjauan Umum Intelijen	5
B. Tinjauan Umum Kejaksaan	7
C. Tinjauan Umum Jaksa Dalam Melakukan Pemeriksaan Tindak Pidana Tertentu	10
D. Tinjauan Umum Tindak Pidana Korupsi	11
F. Metode Penelitian	12
1. Tipe Penelitian	13
2. Lokasi Penelitian	13
3. Sumber Data	14
4. Teknik Pengumpulan Data	14
5. Analisis Data	15
G. Sistematika Penulisan	16
BAB II	16
TINJAUAN TENTANG INTELIJENSI KEJAKSAAN DAN TINDAK PIDANA KORUPSI	16

A. Tinjauan Tentang Intelijen	16
1. Pengertian Intelijen.....	16
2. Fungsi Intelijen.....	17
3. Fungsi Intelijen Kejaksaan.....	20
B. Tinjauan Tentang Kejaksaan.....	25
1. Pengertian kejaksaan.....	25
2. Tugas dan Wewenang Kejaksaan.....	28
3. Kewenangan Jaksa dalam Penyelidikan Tindak Pidana Tertentu.....	32
C. Tinjauan Tentang Tindak Pidana	35
1. Pengertian Tindak Pidana.....	35
2. Unsur-unsur Tindak Pidana	37
3. Jenis-jenis Tindak Pidana (Delik).....	39
D. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Korupsi	41
1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi.....	41
2. Ciri-ciri Tindak Pidana Korupsi	44
3. Pengaturan Tentang Tindak Pidana Korupsi	46
4. Unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi	49
BAB III.....	52
PERANAN INTELIJEN KEJAKSAAN DALAM PEMERIKSAAN TINDAK PIDANA KORUPSI.....	52
A. Peranan Intelijen Kejaksaan Dalam Pemeriksaan Perkara Tindak Pidana Korupsi di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Bantul.....	52
1. Gambaran Umum Kabupaten Bantul.....	52
2. Gambaran Umum Tentang Kejaksaan Negeri Bantul	53
3. Fungsi Intelijen Kejaksaan Negeri Bantul.....	54
4. Peranan Intelijen kejaksaan Negeri Bantul dalam Pemeriksaan Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi.....	59
B. Faktor Yang Menghambat dan Mendorong Peranan Intelijen Kejaksaan Negeri Bantul Dalam Memeriksa Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi di Wilayah Hukum Kabupaten Bantul.....	70
1. Faktor Yang Menghambat Peranan Intelijen Kejaksaan Dalam Memeriksa Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi.....	70
2. Faktor Yang Mendorong Peranan Intelijen Kejaksaan Dalam Memeriksa Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi	72
BAB IV.....	74

PENUTUP.....	74
A. Kesimpulan.....	74
DAFTAR PUSTAKA.....	76

DAFTAR ISI

ABSTRAK

Studi ini bertujuan untuk mengetahui peran intelijen kejaksaan negeri dalam memeriksa dugaan tindak pidana korupsi di wilayah hukum kejaksaan negeri Bantul. Rumusan masalah yang diajukan yaitu: Bagaimanakah peran intelijen kejaksaan dalam melakukan pemeriksaan perkara dugaan tindak pidana korupsi di wilayah hukum kejaksaan negeri Bantul, dan faktor apa saja yang menghambat dan mendorong intelijen kejaksaan dalam melakukan pemeriksaan perkara dugaan tindak pidana korupsi di wilayah hukum kejaksaan negeri Bantul. Penelitian ini termasuk penelitian hukum empiris. Analisis dilakukan dengan cara pendekatan yang dilakukan dengan cara wawancara langsung dengan kepala seksi intelijen kejaksaan negeri Bantul dan juga dengan mengacu pada undang-undang yang ada. Hasil studi ini menunjukkan bahwa peranan intelijen kejaksaan negeri Bantul dalam memeriksa dugaan perkara tindak pidana korupsi dengan cara melakukan penyelidikan sebagai upaya represif dan pembentukan Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) sebagai upaya preventif.

Kata Kunci: peran intelijen, kejaksaan, korupsi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak pidana korupsi di dunia semakin meningkat dari tahun ke tahun khususnya di negara Indonesia. Meningkatnya tindak pidana korupsi tersebut dapat menyebabkan berbagai macam permasalahan terhadap kehidupan bernegara terutama dalam sektor perekonomian negara. Karena tindak pidana korupsi merupakan pelanggaran menyangkut dengan hak ekonomi dan sosial masyarakat.

Hasil survei *Transparency International Indonesia* (TII) menunjukkan, Indonesia merupakan negara paling korup nomor enam dari 133 negara. Di kawasan Asia, Bangladesh dan Myanmar lebih korup dibandingkan Indonesia. Nilai indeks persepsi korupsi (IPK) Indonesia ternyata lebih rendah daripada negara-negara tetangga, seperti Papua Nugini, Vietnam, Filipina, Malaysia, dan Singapura. Sebagai negara terkorup keenam dari 133 negara yang disurvei pada tahun 2003 oleh *Transparency International* (TI) yang berbasis di Berlin, Jerman IPK RI sejak tahun 2001 hingga sekarang masih tetap berada di angka rendah 1,9. Nilai indeks persepsi Indonesia adalah 1,9 dari rentang nilai 1-10. Dengan nilai itu, Indonesia masuk ranking 122 dari 133 negara yang disurvei. Peringkat itu disebabkan oleh korupsi dari level atas ke bawah yang begitu menjamur di Indonesia. Tiga sektor paling rawan terhadap tindak pidana korupsi adalah partai politik, kepolisian, dan pengadilan. Sementara itu, kecenderungan masyarakat memberikan suap paling banyak terjadi di sektor nonkonstruksi, pertahanan keamanan, migas, perbankan, dan properti.¹

¹ Evi Hartanti. 2009. *Tindak Pidana Korupsi*. Sinar Grafika: Jakarta, hlm.2-3

Berbagai macam peraturan untuk yang di buat oleh pemerintah dan juga Lembaga yang di bentuk untuk memberantas tindak pidana korupsi belum dapat memberantas tindak pidana korupsi secara menyeluruh. Hal tersebut menandakan bahwa belum berkerjanya secara maksimal Lembaga dan peraturan hokum yang ada.

Kasus-kasus tindak pidana korupsi sulit diungkapkan karena para pelakunya menggunakan peralatan yang canggih serta biasa dilakukan oleh lebih dari satu orang dalam keadaan terselubung dan terorganisasi. Oleh karena itu kejahatan ini disebut dengan *white collar crime* atau kejahatan kerah putih. Menurut Sutherland dan Edelhertz, yang dikutip dalam buku “Kejahatan Ekonomi” karangan Sudaryono, menyebutkan *white collar crime* sebagai tindak pidana yang dilakukan oleh orang-orang dari golongan sosial-ekonomi menengah dan atas yang berhubungan dengan jabatan mereka. Sementara Edelhertz mendefinisikan *white collar crime* sebagai serangkaian tindakan illegal yang dilakukan dengan cara-cara nonfisik dan dengan penyembunyian atau tipu muslihat, untuk memperoleh uang atau harta benda, untuk menghindarkan pembayaran dan kerugian uang dan harta benda atau untuk memperoleh keuntungan (manfaat) perorangan dan bisnis².

Dalam proses pengungkapan tindak pidana korupsi membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Kejaksaan juga mempunyai wewenang dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi karena kejaksaan merupakan suatu Lembaga negara yang mempunyai wewenang dan fungsi yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai hukum pidana materil dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia serta Undang-Undang

² Sudaryono, 1998, *Kejahatan Ekonomi*, Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, hal. 28.

Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sebagai hukum pidana formil.

Upaya yang dilakukan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dengan melakukan penyelidikan. Penyelidikan merupakan proses tahap awal dalam mengumpulkan informasi, maka dari itu untuk melakukan suatu penyelidikan dibentuklah badan intelijen di suatu negara. Di Indonesia badan intelijen negara dibagi menjadi dua yaitu intelijen yang dimiliki oleh kepolisian dan juga intelijen yang dimiliki oleh kejaksaan. Selain itu juga ada badan intelijen yang dimiliki oleh negara yang khusus untuk keamanan dan pertahanan negara.

Intelijen kejaksaan dalam melakukan penyelidikannya yaitu mengumpulkan informasi dan data-data adanya dugaan tindak pidana korupsi. Kemudian data tersebut diolah sedemikian rupa hingga menghasilkan data yang valid bahwa adanya tindak pidana korupsi, maka data tersebut diserahkan kepada pimpinan dan dilanjutkan ke bagian yang berwenang untuk tindak lanjut dan di tingkatkan ke proses penyidikan dan penuntutan.

Bantul merupakan salah satu kabupaten yang berada di provinsi Yogyakarta dengan tingkat korupsi yang cukup tinggi, sehingga Kejaksaan Negeri Bantul selaku penegak hukum melalui seksi intelijennya mempunyai hak untuk melakukan pemeriksaan terhadap perkara dugaan tindak pidana korupsi di wilayah hukum Kabupaten Bantul.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk meneliti tentang Peranan Intelijen Kejaksaan Dalam Pemeriksaan Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Bantul.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah peranan intelijen kejaksaan dalam melakukan pemeriksaan perkara dugaan tindak pidana korupsi di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Bantul?
2. Faktor apa sajakah yang menghambat dan mendorong intelijen kejaksaan dalam melakukan pemeriksaan perkara dugaan tindak pidana korupsi di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Bantul?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peranan intelijen kejaksaan dalam melakukan pemeriksaan perkara dugaan tindak pidana korupsi di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Bantul.
2. Untuk mengetahui faktor yang menghambat dan mendorong intelijen kejaksaan dalam melakukan pemeriksaan perkara dugaan tindak pidana korupsi di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Bantul.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang diharapkan oleh penulis dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Manfaat teoritis :

1. Dapat memberikan kegunaan untuk mengembangkan ilmu hukum.

2. Dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang peranan intelijen kejaksaan dalam melakukan pemeriksaan perkara dugaan tindak pidana korupsi.

b. Manfaat praktis :

1. Dapat memberikan masukan kepada pihak Kejaksaan Negeri Bantul tentang peranan intelijen kejaksaan dalam melakukan pemeriksaan perkara dugaan tindak pidana korupsi.

E. Tinjauan Pustaka

A. Tinjauan Umum Intelijen

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia Intelijen adalah “orang yang bertugas mencari keterangan (mengamati-amati) seseorang, dinas rahasia”. Sedangkan dalam Kamus Hukum bahwa:

“Intelijen merupakan “kegiatan mata-mata atau spionase yang dilakukan suatu negara untuk memperoleh data rahasia negara mengenai informasi di bidang militer, teknologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya sehingga peta kekuatan atau aktivitas dan rencana musuh dapat diketahui. Sebaliknya, kontra-intelijen berusaha untuk menemukan agen-agen spionase yang menjalankan kegiatan mata-mata untuk negara lain”³.

Secara harfiah atau dalam arti sempit intelijen berasal dari kata *inteligensia* atau daya nalar manusia, yaitu bagaimana manusia dengan *inteligensia* atau daya nalarinya berusaha agar dapat hidup di tengah-tengah masyarakat yang semakin kompleks, mampu memecahkan masalah yang dihadapi, melalui proses belajar dan mengajar serta ditempa oleh pengalaman manusia yang panjang kemudian *inteligensia* atau daya nalar manusia itu terus

3 Tri Rama K. tt. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Mitra Pelajar. hlm.191

berkembang dan manusia berusaha agar kemampuan inteligensia atau daya nalar itu sebagai ilmu pengetahuan atau diilmiahkan menjadi kemampuan intelijen akhirnya manusia berhasil mengembangkan inteligensia atau daya nalar tersebut menjadi ilmu pengetahuan intelijen.⁴

Berdasarkan pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara bahwa:

“Intelijen adalah pengetahuan, organisasi, dan kegiatan yang terkait dengan perumusan kebijakan, strategi nasional, dari pengambilan keputusan berdasarkan analisis dari informasi dan fakta yang terkumpul melalui metode kerja untuk pendeteksian dan peringatan dini dalam rangka pencegahan, penangkalan, dan penanggulangan setiap ancaman terhadap keamanan nasional.”⁵

B. Tinjauan Umum Kejaksaan

Kejaksaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Berdasarkan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia bahwa Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Sedangkan Pasal 2 butir 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia bahwa Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.

4 Soesilo Prajogo. 2007. *Kamus Hukum Internasional dan Indonesia*. Wacana Intelektual.hlm.218-219

5 Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara

Dari rumusan pasal tersebut dapat di simpulkan bahwa Kejaksaan adalah :

- a. Lembaga pemerintah. Dengan demikian, Kejaksaan termasuk eksekutif, bukan legislatif, dan bukan yudikatif.
- b. Melaksanakan kekuasaan negara; dengan demikian maka Kejaksaan merupakan aparat negara.⁶

Sedangkan menurut pandangan pemikiran cendekiawan Kejaksaan Dr. Saheroji, menjelaskan asal kata dari jaksa bahwa “Kata jaksa berasal dari bahasa sansekerta yang berarti pengawas (*superintendent*) atau pengontrol, yaitu pengawas soal-soal kemasyarakatan.”⁷

Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara terutama di bidang penuntutan dalam tata susunan kekuasaan badan-badan penegak hukum dan keadilan, dipimpin oleh Jaksa Agung yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Di Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia merupakan salah satu lembaga penegak hukum yang kedudukannya berada di lingkungan kekuasaan pemerintah yang berfungsi melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, disamping melaksanakan fungsi kekuasaan lain yang oleh undang-undang. Fungsi Kejaksaan mencakup :

“Aspek preventif dan aspek represif dalam kepidanaan serta Pengacara Negara dalam Keperdataan dan Tata Usaha Negara. Aspek Preventif, berupa peningkatan kesadaran hukum masyarakat, pengamanan kebijakan penegakkan hukum, pengamanan peredaran bang cetakan, pengawasan aliran

6 Laden Marpaung. 2014. *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*. Sinar Grafika: Jakarta.hlm.191-192.

7 Yesmil Anwar dan Adang. 2011. *Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen, dan Pelaksanaannya dalam Penegakkan Hukum di Indonesia)*. Widya Padjajaran: Bandung.hlm.196.

kepercayaan, pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama, penelitian dan pengembangan hukum serta statistic kriminal. Aspek represif melakukan penuntutan dalam perkara pidana, melaksanakan penetapan Hakim dan putusan pengadilan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan pelepasan bersyarat, melengkapi berkas perkara tertentu yang berasal dari Penyidik Polri atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).”⁸

Kejaksaan memiliki kedudukan sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara secara merdeka dan tidak terpisahkan terutama pelaksanaan tugas dan kewenangan dalam penuntutan dan melaksanakan putusan pengadilan serta memiliki tugas dan wewenang melakukan penyelidikan dan penyidikan pada tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. Pelaksanaan kekuasaan negara tersebut diselenggarakan oleh:

1. Kejaksaan Agung, berkedudukan di ibukota negara Indonesia dan daerah hukumnya meliputi wilayah kekuasaan negara Indonesia. Kejaksaan Agung dipimpin oleh seorang Jaksa Agung yang merupakan pejabat negara, pimpinan dan penanggung jawab tertinggi kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, dan wewenang Kejaksaan Republik Indonesia. Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan oleh presiden.
2. Kejaksaan Tinggi, berkedudukan di ibukota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi. Kejaksaan Tinggi dipimpin oleh seorang kepala kejaksaan tinggi yang merupakan pimpinan dan penanggung jawab kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, dan wewenang kejaksaan di daerah hukumnya.

3. Kejaksaan Negeri, berkedudukan di ibukota kabupaten/kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/kota. Kejaksaan Negeri dipimpin oleh seorang kepala kejaksaan negeri yang merupakan pimpinan dan penanggung jawab kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, dan wewenang kejaksaan di daerah hukumnya. Pada Kejaksaan Negeri tertentu terdapat juga Cabang Kejaksaan Negeri yang dipimpin oleh Kepala Cabang Kejaksaan Negeri.⁹

C. Tinjauan Umum Jaksa Dalam Melakukan Pemeriksaan Tindak Pidana Tertentu

Selain kepolisian republic Indonesia dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang berwenang melakukan penyidikan, Jaksa juga mempunyai kewenangan untuk melakukan penyidikan tindak pidana tertentu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Kewenangan kejaksaan dalam melakukan penyelidikan berpacu pada pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2016 bahwa kejaksaan berwenang untuk melakukan penyelidikan tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-Undang.¹⁰

Dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Kejaksaan diberi wewenang sebagai penyidik dalam kasus tindak pidana korupsi yang menegaskan bahwa: “Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang

⁹ Pasal 5 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

¹⁰ Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

pengadilan terhadap tindak pidana korupsi, dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan dalam undang-undang ini.”¹¹

Menurut O.C. Kaligis, bahwa sangat jelas kuasa Kejaksaan sebagai penyidik dan penuntut dalam perkara tindak pidana korupsi (satu atap), tidak dikendalikan atau dikontrol oleh siapapun dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Oleh karena itu, makna Pasal 26 tersebut mengenai penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan sudah baik dan benar.¹²

D. Tinjauan Umum Tindak Pidana Korupsi

Dalam Ensiklopedia Indonesia disebut korupsi (dari bahasa Latin: *corruption* adalah penyuapan, *corruptore* adalah merusak) gejala dimana para pejabat, badan-badan negara menyalahgunakan wewenang dengan terjadinya penyuapan, pemalsuan serta ketidakberesan lainnya. Adapun arti harfiah dari korupsi berupa:

- a.a. Kejahatan, kebusukan, dapat disuap, tidak bermoral, kejahatan, dan ketidakjujuran.
- a.b. Perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya. Korup (busuk, suka menerima uang suap uang/sogok, memakai kekuasaan untuk kepentingan sendiri dan sebagainya).
- a.c. Korupsi (perbuatan busuk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya).
- a.d. Koruptor, orang yang melakukan korupsi.¹³

11 Pasal 26 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

12 O.C. Kaligis & Associates. 2006. *Pengawasan Terhadap Jaksa Selaku Penyidik Tindak Pidana Khusus dalam Pemberantasan Korupsi*. PT. Alumni: Bandung, hlm.129.

13 Evi Hartanti, *Op.cit*, hlm.8.

A.S. Hornby dan kawan-kawan, mengartikan istilah korupsi sebagai suatu pemberian atau penawaran dan penerimaan hadiah berupa suap (*the offering and accepting of bribes*), serta kebusukan atau keburukan (*decay*). Sedangkan menurut David M. Chalmer menguraikan pengertian korupsi dalam berbagai bidang, antara lain menyangkut masalah penyuapan yang berhubungan dengan manipulasi di bidang ekonomi, dan menyangkut bidang kepentingan umum.¹⁴

F. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian hukum empiris. Yaitu dengan metode wawancara langsung dengan pihak intelijen Kejaksaan Negeri Bantul mengenai peranan intelijen Kejaksaan Negeri dalam memeriksa perkara dugaan tindak pidana korupsi di wilayah hukum kejaksaan negeri Bantul. .

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu di Kejaksaan Negeri Bantul. Karena menurut penulis, tindak pidana korupsi di wilayah Bantul cukup tinggi dan Kejaksaan Negeri Bantul mempunyai kewenangan untuk memeriksa perkara tindak pidana korupsi di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Bantul. Selain itu juga untuk mempermudah penulis mendapatkan data untuk menyelesaikan penelitian skripsi ini.

3. Sumber Data

Sumber data yang akan di gunakan dalam penelitian ini yaitu terdiri dari :

¹⁴ Elwi Dani. 2014. *Korupsi (Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya)*. PT Raja Grafindo Persada: Jakarta.hlm.4

1. Data primer yaitu data yang didapat secara langsung dari narasumber melalui wawancara dengan pihak Intelijen Kejaksaan Negeri Bantul khususnya yang bertugas untuk mengungkap tindak pidana korupsi. Data primer juga merupakan data yang memiliki tingkat dan reabilitas tinggi dalam memecahkan masalah yang dikemukakan dan didukung oleh data sekunder.
2. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dan dikumpulkan melalui literatur atau studi kepustakaan, buku-buku, tulisan, hasil penelitian, aturan perundang-undangan dan lain sebagainya yang berhubungan erat dengan masalah yang akan ditulis.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini terdiri dari :

1. Untuk mendapatkan data primer dapat dilakukan dengan cara wawancara, yakni dengan menjangkau data-data yang terkait dengan penelitian ini, maka dilakukan wawancara dengan pihak-pihak yang berkompeten dengan penelitian ini, khususnya pihak Intelijen Kejaksaan Negeri Bantul terutama Jaksa yang bertugas dalam memeriksa perkara dugaan tindak pidana korupsi.
2. Untuk mendapatkan data skunder dapat dilakukan dengan cara studi kepustakaan, yakni dengan menelusuri dan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan atau literatur yang berhubungan dengan peranan Intelijen Kejaksaan Negeri Bantul dalam memeriksa perkara dugaan tindak pidana korupsi.

5. Analisis Data

Data yang diperoleh, baik data primer maupun data sekunder dianalisis dengan teknik kualitatif kemudian disajikan secara deksriptif yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan laporan penelitian, penulis akan menyampaikan susunan laporan dalam setiap bab yang akan di sampaikan secara terperinci sesuai pokok masalah dan bahasan yang di kaji sebagai berikut :

Bab I, pentingnya penyampaian Bab I ini adalah sebagai bentuk gambaran atas apa yang akan di bahas dalam tulisan ini mencakup latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka pemikiran, dan metode penelitian.

Bab II, pada Bab II akan membahas mengenai tinjauan umum intelijen, tinjauan umum kejaksaan, tinjauan umum tindak pidana, tinjauan umum tindak pidana korupsi.

Bab III, pada bab III akan membahas mengenai peranan intelijen Kejaksaan Negeri Bantul dalam memeriksa perkara dugaan tindak pidana korupsi serta faktor yang menghambat dan mendorong intelijen Kejaksaan Negeri Bantul dalam memeriksa perkara dugaan tindak pidana korupsi di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Bantul.

Bab IV, pada bab IV akan memuat tentang kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN TENTANG INTELIJENSI KEJAKSAAN DAN TINDAK PIDANA KORUPSI

A. Tinjauan Tentang Intelijen

1. Pengertian Intelijen

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia Intelijen adalah “orang yang bertugas mencari keterangan (mengamati-amati) seseorang, dinas rahasia”. Sedangkan dalam Kamus Hukum bahwa: “Intelijen merupakan “kegiatan mata-mata atau spionase yang dilakukan suatu negara untuk memperoleh data rahasia negara mengenai informasi di bidang militer, teknologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya sehingga peta kekuatan atau aktivitas dan rencana musuh dapat diketahui. Sebaliknya, kontra-intelijen berusaha untuk menemukan agen-agen spionase yang menjalankan kegiatan mata-mata untuk negara lain”¹⁵.

Secara harfiah atau dalam arti sempit intelijen berasal dari kata inteligensia atau daya nalar manusia, yaitu bagaimana manusia dengan inteligensia atau daya nalarnya berusaha agar dapat hidup di tengah-tengah masyarakat yang semakin kompleks, mampu memecahkan masalah yang dihadapi, melalui proses belajar dan mengajar serta ditempa oleh pengalaman manusia yang panjang kemudian inteligensia atau daya nalar manusia itu terus berkembang dan manusia berusaha agar kemampuan inteligensia atau daya nalar itu sebagai ilmu pengetahuan atau diilmiahkan menjadi kemampuan intelijen akhirnya manusia berhasil mengembangkan inteligensia atau daya

15 Tri Rama K. tt. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Mitra Pelajar. hlm.191

nalar tersebut menjadi ilmu pengetahuan intelijen.¹⁶ Berdasarkan pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara bahwa:

“Intelijen adalah pengetahuan, organisasi, dan kegiatan yang terkait dengan perumusan kebijakan, strategi nasional, dari pengambilan keputusan berdasarkan analisis dari informasi dan fakta yang terkumpul melalui metode kerja untuk pendeteksian dan peringatan dini dalam rangka pencegahan, penangkalan, dan penanggulangan setiap ancaman terhadap keamanan nasional.”¹⁷

2. Fungsi Intelijen

Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara bahwa intelijen menyelenggarakan fungsi penyelidikan, pengamanan dan penggalangan.

1. Penyelidikan

Penyelidikan terdiri atas serangkaian upaya, pekerjaan, kegiatan, dan tindakan yang dilakukan secara terencana dan terarah untuk mencari, menemukan, mengumpulkan, dan mengolah informasi menjadi intelijen, serta menyajikannya sebagai bahan masukan untuk perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan. Penyelidikan ini dilakukan untuk memperoleh keterangan yang dibutuhkan mengenai masalah tersebut untuk dapat membuat perkiraan mengenai masalahnya yang dihadapi.

Penyelidikan dapat dilakukan dengan sumber terbuka di dalam maupun luar negeri, dengan cara-cara yang terbuka. Untuk mendapatkan bahan keterangan yang tidak mungkin diperoleh melalui cara

¹⁶ Soesilo Prajogo. 2007. *Kamus Hukum Internasional dan Indonesia*. Wacana Intelektual.hlm.218-219

¹⁷ Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara

terbuka, dipergunakan cara tertutup. Penyelidikan dilakukan secara terus menerus yang bersifat terbuka dan tertutup.

Berdasarkan Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana bahwa “Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”¹⁸

Penyelidikan dalam tindak pidana dilakukan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Menurut Hartono bahwa :

“Penyelidikan terhadap perkara pidana itu antara lain dilakukan dengan cara mencari keterangan di lapangan tentang apa kata orang terhadap peristiwa hukum yang dipermasalahkan, bisa juga dilakukan secara langsung di tempat yang diduga ada kaitannya dengan peristiwa yang diduga merupakan peristiwa pelanggaran hukum, dan bisa juga dengan cara melakukan cross cek atas dugaan perkara itu dengan berbagai peraturan terkait, misalnya peraturan yang bersifat administratif yang menjadi kewenangan birokrasi atau kewenangan pemerintah baik pusat maupun pemerintah daerah.”¹⁹

2. Pengamanan

Pengamanan terdiri atas serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terencana dan terarah untuk mencegah dan/atau melawan upaya, pekerjaan, kegiatan Intelijen, dan/atau Pihak Lawan yang merugikan kepentingan dan keamanan nasional. Pengamanan ialah semua usaha, kegiatan dan tindakan

¹⁸ Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

¹⁹ Hartono. 2010. *Penyidikan dan Penegakkan Hukum Melalui Pendekatan Hukum Progresif*. Sinar Grafika: Jakarta.hlm,20-21.

yang bertujuan untuk mencegah berhasilnya usaha dan tindakan pihak lawan untuk memperoleh keterangan mengenai keadaan kita, mencegah terjadinya kebocoran dan kehilangan bahan keterangan serta menggagalkan kegiatan mata-mata yang dilakukan oleh pihak lawan.

3. Penggalangan

Penggalangan terdiri atas serangkaian upaya, pekerjaan, kegiatan, dan tindakan yang dilakukan secara terencana dan terarah untuk memengaruhi sasaran agar menguntungkan kepentingan dan keamanan nasional. Kondisi menguntungkan yang menjadi tujuan daripada penggalangan bisa mencakup bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya dan militer atau beberapa bidang saja, atau juga hanya salah satu bidang saja.²⁰

3. Fungsi Intelijen Kejaksaan

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 dan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-009/A/JA/01/2011 tanggal 24 Januari 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia disebutkan tugas pokok dan fungsi intelijen kejaksaan berdasarkan Pasal 622 ayat (1) adalah unsur pembantu pimpinan mempunyai tugas dan wewenang:

a. Melakukan kegiatan intelijen penyelidikan, pengamanan dan penggalangan untuk melakukan pencegahan tindak pidana guna mendukung penegakan hukum baik preventif maupun represif di bidang ideologi, politik, ekonomi, keuangan, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, melaksanakan cegah tangkal terhadap orang-orang tertentu dan/atau turut menyelenggarakan ketertiban dan ketentraman umum dan penanggulangan tindak pidana serta perdata dan tata usaha negara di daerah hukumnya.

²⁰ Pasal 6 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara

b. Memberikan dukungan intelijen Kejaksaan bagi keberhasilan tugas dan kewenangan Kejaksaan, melakukan kerjasama dan koordinasi serta pemantapan kesadaran hukum masyarakat di daerah hukumnya.

Berdasarkan Pasal 623, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 622 ayat (1), ayat (2) seksi Intelijen menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis kegiatan dan operasi intelijen Kejaksaan berupa pemberian bimbingan dan pembinaan dalam bidang tugasnya;
- b. Melakukan koordinasi, perencanaan dan penyusunan kebijakan pada seksi intelijen dengan didasarkan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dengan seksi terkait;
- c. Perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian teknis kegiatan dan operasi intelijen Kejaksaan berupa penyelidikan, pengamanan dan penggalangan untuk mendukung kebijakan penegakan hukum baik preventif maupun represif mengenai upaya penyelamatan pemulihan keuangan negara yang meliputi sektor keuangan dan kekayaan negara, pengadaan barang/jasa pemerintah, pelayanan publik dan sektorlainnya, pemberian dukungan terhadap bidang Perdata dan Tata Usaha Negara guna penyelamatan dan pemulihan kekayaan negara, penegakan wibawa pemerintah dan negara serta pemberian pelayanan hukum kepada masyarakat yang meliputi penegakkan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum lain kepada negara atau pemerintah, meliputi lembaga/badan negara, lembaga/instansi pemerintah pusat dan daerah, Badan Usaha Milik Negara/Daerah;
- d. Perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian teknis kegiatan dan operasi intelijen Kejaksaan berupa penyelidikan, pengamanan dan

penggalangan untuk mendukung kebijakan penegakan hukum baik preventif maupun represif mengenai pemberian dukungan terhadap proses pelaksanaan penanganan perkara, pengawasan pelaksanaan putusan pidana bersyarat, pidana pengawasan, pengawasan pelaksanaan keputusan lepas bersyarat dan tindakan hukum lain dalam tindak pidana umum dan tindak pidana khusus;

- e. Pelaksanaan supervisi serta pemberian dukungan terhadap lembaga negara, lembaga pemerintah dan non pemerintah serta lembaga lainnya dalam rangka pelaksanaan sistem pengawasan dan pengendalian internal/eksternal dalam upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana;
- f. Mendukung pelaksanaan program pencegahan dan penanggulangan tindak pidana, maupun dalam rangka reformasi sistem peradilan, melalui kerjasama dan koordinasi dengan instansi penegak hukum baik di dalam maupun luar negeri, sosialisasi pencegahan dan penanggulangan tindak pidana kepada pejabat negara, penyelenggara negara, organisasi non pemerintah serta elemen masyarakat lainnya;
- g. Perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian teknis kegiatan dan operasi intelijen Kejaksaan berupa penyelidikan, pengamanan dan penggalangan untuk mendukung kebijakan penegakan hukum baik preventif maupun represif mengenai pemberian dukungan berkaitan dengan tindak pidana umum yang diatur di dalam dan di luar KUHP, pemberian dukungan kinerja pelaksanaan tugas bidang pembinaan dan bidang pengawasan;
- h. Perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian teknis kegiatan dan operasi intelijen Kejaksaan berupa penyelidikan, pengamanan dan penggalangan untuk mendukung kebijakan penegakan hukum baik

preventif maupun represif mengenai cegah tangkal, pengawasan media massa, barang cetakan, orang asing, pengawasan aliran kepercayaan masyarakat dan keagamaan meliputi aliran-aliran keagamaan, kepercayaankepercayaan budaya, mistik-mistik keagamaan, mistik-mistik budaya, perdukunan, pengobatan pertobatan secara kebatinan, peramalan paranormal, akupunktur, shin-she, metafisika dan lainlain yang dapat membahayakan masyarakat dan negara, pencegahan dan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama, ideologi, politik, sosial, budaya dan pertahanan dan keamanan, persatuan dan kesatuan bangsa, pelanggaran hak asasi manusia, pencarian dan penangkapan buron Kejaksaan;

- i. Perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian teknis kegiatan dan operasi intelijen Kejaksaan berupa penyelidikan, pengamanan dan penggalangan untuk mendukung kebijakan penegakan hukum baik preventif maupun represif dalam rangka menyelenggarakan persandian meliputi penyelenggaraan telekomunikasi, pengamanan data dan informasi, kontra penginderaan, pemantauan, penginderaan, pengolahan dan analisa data, pengelolaan operasional Bank Data Intelijen, pembinaan sumberdaya teknologi intelijen, pelaksanaan administrasi intelijen serta penyediaan produksi intelijen;
- j. Perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian teknis kegiatan penerangan dan penyuluhan hukum, peningkatan kesadaran hukum masyarakat, hubungan media massa, hubungan kerjasama antar lembaga negara, lembaga pemerintah dan non pemerintah, pengelolaan Pos Pelayanan Hukum dan Penerimaan Pengaduan Masyarakat, pengelolaan informasi dan dokumentasi untuk mewujudkan pelayanan yang cepat, tepat dan sederhana sesuai

petunjuk teknis standar layanan informasi publik secara nasional dalam rangka mendukung keberhasilan tugas, wewenang dan fungsi serta pelaksanaan kegiatan Kejaksaan;

- k. Pengamanan teknis di lingkungan unit kerja Seksi Intelijen dan pemberian dukungan pengamanan teknis dan non teknis terhadap pelaksanaan tugas pada unit kerja lainnya di lingkungan Kejaksaan Negeri, meliputi sumber daya manusia, material/aset, data dan informasi/dokumen melalui kegiatan/operasi intelijen dengan memperhatikan prinsip koordinasi;
- l. Pembinaan dan pelaksanaan kerjasama dengan kementerian, lembaga pemerintahan non kementerian, lembaga negara, instansi dan organisasi lain terutama pengkoordinasian dengan aparat intelijen lainnya di tingkat Kabupaten/kota;
- m. Pemberian saran pertimbangan kepada Kepala Kejaksaan Negeri dan pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai dengan petunjuk Kepala Kejaksaan Negeri.²¹

B. Tinjauan Tentang Kejaksaan

1. Pengertian kejaksaan

Kejaksaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Berdasarkan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia bahwa Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum serta wewenang lain berdasarkan

²¹ Pasal 662 ayat (1) Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-009/A/JA/01/2011 tanggal 24 Januari 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia disebutkan tugas pokok dan fungsi intelijen kejaksaan

undang-undang. Sedangkan Pasal 2 butir 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia bahwa Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.

Dari rumusan pasal tersebut dapat di simpulkan bahwa Kejaksaan adalah :

- a. Lembaga pemerintah. Dengan demikian, Kejaksaan termasuk eksekutif, bukan legislatif, dan bukan yudikatif.
- b. Melaksanakan kekuasaan negara; dengan demikian maka Kejaksaan merupakan aparat negara.²²

Sedangkan menurut pandangan pemikiran cendekiawan Kejaksaan Dr. Saheroji, menjelaskan asal kata dari jaksa bahwa “Kata jaksa berasal dari bahasa sansekerta yang berarti pengawas (*superintendent*) atau pengontrol, yaitu pengawas soal-soal kemasyarakatan.”²³

Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara terutama di bidang penuntutan dalam tata susunan kekuasaan badan-badan penegak hukum dan keadilan, dipimpin oleh Jaksa Agung yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Di Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia merupakan salah satu lembaga penegak hukum yang kedudukannya berada di lingkungan kekuasaan pemerintah yang berfungsi melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik

22 Laden Marpaung. 2014. *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*. Sinar Grafika: Jakarta.hlm.191-192.

23 Yesmil Anwar dan Adang. 2011. *Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen, dan Pelaksanaannya dalam Penegakkan Hukum di Indonesia)*. Widya Padjajaran: Bandung.hlm.196.

Indonesia, disamping melaksanakan fungsi kekuasaan lain yang oleh undang-undang. Fungsi Kejaksaan mencakup :

“Aspek preventif dan aspek represif dalam kepidanaan serta Pengacara Negara dalam Keperdataan dan Tata Usaha Negara. Aspek Preventif, berupa peningkatan kesadaran hukum masyarakat, pengamanan kebijakan penegakkan hukum, pengamanan peredaran bang cetakan, pengawasan aliran kepercayaan, pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama, penelitian dan pengembangan hukum serta statistic kriminal. Aspek represif melakukan penuntutan dalam perkara pidana, melaksanakan penetapan Hakim dan putusan pengadilan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan pelepasan bersyarat, melengkapi berkas perkara tertentu yang berasal dari Penyidik Polri atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).”²⁴

Kejaksaan memiliki kedudukan sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara secara merdeka dan tidak terpisahkan terutama pelaksanaan tugas dan kewenangan dalam penuntutan dan melaksanakan putusan pengadilan serta memiliki tugas dan wewenang melakukan penyelidikan dan penyidikan pada tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. Pelaksanaan kekuasaan negara tersebut diselenggarakan oleh:

1. Kejaksaan Agung, berkedudukan di ibukota negara Indonesia dan daerah hukumnya meliputi wilayah kekuasaan negara Indonesia. Kejaksaan Agung dipimpin oleh seorang Jaksa Agung yang merupakan pejabat negara, pimpinan dan penanggung jawab tertinggi kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, dan

²⁴ *Ibid*, hlm. 190.

wewenang Kejaksaan Republik Indonesia. Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan oleh presiden.

2. Kejaksaan Tinggi, berkedudukan di ibukota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi. Kejaksaan Tinggi dipimpin oleh seorang kepala kejaksaan tinggi yang merupakan pimpinan dan penanggung jawab kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, dan wewenang kejaksaan di daerah hukumnya.
3. Kejaksaan Negeri, berkedudukan di ibukota kabupaten/kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/kota. Kejaksaan Negeri dipimpin oleh seorang kepala kejaksaan negeri yang merupakan pimpinan dan penanggung jawab kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, dan wewenang kejaksaan di daerah hukumnya. Pada Kejaksaan Negeri tertentu terdapat juga Cabang Kejaksaan Negeri yang dipimpin oleh Kepala Cabang Kejaksaan Negeri.²⁵

2. Tugas dan Wewenang Kejaksaan

Kejaksaan sebagai pengemban kekuasaan negara di bidang penuntutan maka Kejaksaan melakukan penuntutan pidana. Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia bahwa Kejaksaan melaksanakan tugasnya secara merdeka, artinya bebas dan terlepas dari pengaruh kekuasaan lainnya dalam upaya mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan dan kebenaran dengan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum, dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

²⁵ Pasal 5 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Jaksa sebagai penuntut umum dalam perkara pidana harus mengetahui secara jelas semua pekerjaan yang harus dilakukan penyidik dari permulaan hingga terakhir yang seluruhnya harus dilakukan berdasarkan hukum. Jaksa akan mempertanggungjawabkan semua perlakuan terhadap terdakwa itu mulai tersangka disidik, kemudian diperiksa perkaranya, lalu ditahan dan akhirnya apakah tuntutan yang dilakukan oleh jaksa itu sah dan benar atau tidak menurut hukum, sehingga benar-benar rasa keadilan masyarakat dipenuhi. Berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia bahwa tugas dan wewenang Kejaksaan, yaitu:

1. Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. Melakukan penuntutan.
 - b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
 - c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat.
 - d. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang.
 - e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
2. Dalam bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.

3. Dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:
- a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat.
 - b. Pengamanan kebijakan penegakkan hukum.
 - c. Pengawasan peredaran barang cetakan.
 - d. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara.
 - e. Pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama.
 - f. Penelitian dan pengembangan hukum serta statistic kriminal.²⁶

Disamping itu, Kejaksaan juga memiliki tugas-tugas lain seperti di atur dalam Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, dan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 yaitu:

- ❖ Pasal 31 Kejaksaan dapat meminta kepada hakim untuk menempatkan seorang terdakwa di rumah sakit, tempat perawatan jiwa atau tempat lain yang layak karena yang bersangkutan tidak mampu berdiri sendiri atau disebabkan oleh hal-hal yang dapat membahayakan orang lain, lingkungan atau dirinya sendiri.
- ❖ Pasal 32 Di samping tugas dan wewenang tersebut dalam undangundang ini, Kejaksaan dapat disertai tugas dan wewenang lain berdasarkan undang-undang ini.
- ❖ Pasal 33 Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan membina hubungan kerja sama dengan badan penegak hukum dan keadilan serta badan negara atau instansi lainnya.

²⁶ Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

- ❖ Pasal 34 Kejaksaan dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada instansi pemerintah lainnya.²⁷

Secara khusus Pasal 35 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, memuat tugas dan wewenang Jaksa Agung selain dari memimpin lembaga kejaksaan, yaitu:

- a. Menetapkan serta mengendalikan kebijakan penegak hukum dan keadilan dalam ruang lingkup tugas dan wewenang kejaksaan;
- b. Mengefektifkan proses penegakan hukum yang diberikan oleh undang-undang;
- c. Mengesampingkan perkara demi kepentingan umum;
- d. Mengajukan kasasi demi kepentingan hukum kepada Mahkamah Agung dalam perkara pidana, perdata, dan tata usaha negara;
- e. Dapat mengajukan pertimbangan teknis hukum kepada Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi perkara pidana;
- f. Mencegah atau menangkal orang tertentu masuk atau keluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena keterlibatannya dalam perkara pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.²⁸

3. Kewenangan Jaksa dalam Penyelidikan Tindak Pidana Tertentu

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa wewenang Jaksa adalah bertindak sebagai Penuntut Umum dan sebagai eksekutor. Sementara tugas penyidikan ada di tangan Polri, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana bahwa “Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat

²⁷ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

²⁸ Pasal 35 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.” Sedangkan Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana bahwa “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.” Selain Polri dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang memiliki wewenang melakukan penyidikan, Jaksa juga memiliki wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana tertentu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Adapun kewenangan Kejaksaan untuk melakukan penyidikan berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia bahwa Kejaksaan berwenang untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. Kewenangan Kejaksaan ini contohnya kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Kejaksaan diberi wewenang sebagai penyidik dalam kasus tindak pidana korupsi yang menegaskan bahwa: “Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang

pengadilan terhadap tindak pidana korupsi, dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan dalam undang-undang ini.”²⁹

Menurut O.C. Kaligis, bahwa sangat jelas kuasa Kejaksaan sebagai penyidik dan penuntut dalam perkara tindak pidana korupsi (satu atap), tidak dikendalikan atau dikontrol oleh siapapun dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Oleh karena itu, makna Pasal 26 tersebut mengenai penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan sudah baik dan benar.³⁰

Selain melakukan penyidikan dan penuntutan, Kejaksaan juga dapat melakukan penyelidikan seperti yang di jelaskan oleh Wiyono bahwa “Dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi, Jaksa dengan sendirinya melakukan juga penyelidikan karena sebelum Jaksa melakukan penyidikan tindak pidana korupsi, sudah harus didahului dengan melakukan penyelidikan.”³¹

Secara tegas Jaksa mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan, termasuk penyelidikan tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang misalnya tindak pidana korupsi. Di samping Jaksa mempunyai wewenang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan, jaksa juga mempunyai wewenang untuk melakukan penuntutan perkara pidana korupsi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a Undang-Undang nomor 16 Tahun 2004.

Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa wewenang Jaksa adalah melakukan penyidikan dan penuntutan serta pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana tertentu. Tindak pidana tertentu yang

29 Pasal 26 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

30 O.C. Kaligis & Assocites. 2006. *Pengawasan Terhadap Jaksa Selaku Penyidik Tindak Pidana Khusus dalam Pemberantasan Korupsi*. PT. Alumni: Bandung.hlm.129.

31 Wiyono. 2009. *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Sinar Grafika: Jakarta.hlm.170.

dimaksud adalah tindak pidana khusus yang diatur diluar KUHP, misalnya tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, jelas bahwa Jaksa memiliki kewenangan melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu sebagaimana juga telah dijelaskan di atas dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004.

Penjelasan umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia bahwa kewenangan kejaksaan untuk melakukan penyidikan tindak pidana tertentu dimaksudkan untuk menampung beberapa ketentuan undang-undang yang memberikan kewenangan kepada kejaksaan untuk melakukan penyidikan. Jadi, kewenangan kejaksaan untuk melakukan penyidikan dibatasi pada tindak pidana tertentu yaitu yang secara spesifik diatur dalam undang-undang.

C. Tinjauan Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tindak pidana yang dirumuskan oleh para ahli berbeda - beda antara satu dengan yang lainnya, sehingga untuk memperoleh pendefinisian yang sangat sulit. Biasanya tindak pidana disamakan dengan istilah delik. Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana. Dalam Bahasa belanda dijelaskan bahwa: “Straafbaarfeit terdapat dua unsur pembentuk kata, yaitu *strafbaar* dan *feit*. Kata *feit* dalam bahasa Belanda diartikan sebagian dari kenyataan, dan *strafbaar* berarti dapat dihukum, sehingga secara harfiah *strafbaarfeit* berarti sebagian dari kenyataan yang dapat dihukum.”³²

32 Evi Hartanti. 2009. *Tindak Pidana Korupsi*. Sinar Grafika: Jakarta.hlm.5.

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari *strafbaarfeit* dalam bahasa Belanda tetapi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaarfeit* itu sendiri. Terjemahan istilah *strafbaarfeit* ke dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan berbagai istilah misalnya tindak pidana, delik, peristiwa pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan pidana, *strafbaarfeit* dan sebagainya.

Pengertian tindak pidana menurut beberapa ahli adalah sebagai berikut:

- a. Simons merumuskan *strafbaarfeit* sebagai tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.
- b. E. Utrecht menerjemahkan *strafbaarfeit* dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan *handelen* atau *doen*-positif atau suatu melalaikan *nalaten*-negatif, maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu). Peristiwa pidana merupakan suatu peristiwa hukum (*rechtsfeit*), yaitu peristiwa kemasyarakatan yang membawa akibat yang diatur oleh hukum.
- c. Menurut Pompe perkataan *strafbaarfeit* secara teoritis dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib hukum yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan hukuman terhadap pelaku itu

adalah penting demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.

- d. Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana. *Straafbaarfeit* merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang mana disertai sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang hukum dan diancam pidana asal saja dalam hal itu diingat bahwa larangan ditujukan pada perbuatan yaitu kejadian atau keadaan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedang ancaman pidananya ditujukan pada orang yang menimbulkan kejahatan.³³

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Setelah mengetahui pengertian yang mendalam dari tindak pidana itu sendiri, maka terdapat unsur-unsur tindak pidana yaitu sebagai berikut:

a. Unsur subjektif

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengandiri si pelaku dan termasuk didalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari:

- a) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* dan *culpa*).
- b) Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.
- c) Berbagai maksud seperti yang terdapat dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain.

³³ *Ibid.* hlm.5-7.

d) Merencanakan terlebih dahulu, seperti yang terdapat dalam kejahatan menurut Pasal 340 KUHP.

e) Perasaan takut seperti yang terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

b. Unsur Objektif

Unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan dimana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan. Terdiri dari:

a) Sifat melanggar hukum.

b) Kualitas dari pelaku, misalnya seorang pegawai negeri sipil melakukan kejahatan yang diatur dalam Pasal 415 KUHP.

c) Kausalitas, yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan kenyataan sebagai akibat.

Secara umum dikenal unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

a. Perbuatan manusia yang dilakukan dengan kesalahan.

b. Bersifat melawan hukum.

c. Melanggar aturan hukum.

d. Dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.³⁴

3. Jenis-jenis Tindak Pidana (Delik)

Tindak pidana di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana KUHP antara lain dapat di golongankan sebagai berikut:

a. Kejahatan dan Pelanggaran

³⁴ Teguh Prasetya. 2012. *Hukum Pidana*. Rajawali Pers: Jakarta.hlm.50-51.

Untuk membedakan antara kejahatan dengan pelanggaran, dipakai ukuran kuantitatif dan kualitatif. Perbedaan kejahatan dengan pelanggaran secara kualitatif menurut Jonkers bahwa kejahatan pada umumnya termasuk *rechtsdelicten* adalah perbuatan yang dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan dan perbuatan tersebut juga tidak adil menurut undang-undang. Sedangkan Pelanggaran yang termasuk *wetsdelicten* adalah perbuatan yang oleh masyarakat tidak dipandang sebagai perbuatan tercela yang pembuatnya harus dipidana, tetapi oleh pembentuk undang-undang ditetapkan sebagai delik untuk menjamin keamanan umum, memelihara dan mempertahankan ketertiban umum atau memajukan kesehatan umum. Sementara perbedaan kejahatan dan pelanggaran secara kuantitatif, bahwa kejahatan dipidana lebih berat dari pada pelanggaran.³⁵

b. Tindak Pidana Formil dan Tindak Pidana Materil

Tindak pidana formil adalah perumusannya menitikberatkan pada perbuatan yang dilarang, bukan pada akibat dari perbuatan itu, contohnya penghasutan (Pasal 160 KUHP) dan penghinaan (Pasal 315 KUHP). Tindak pidana materil yaitu tindak pidana yang perumusannya menitikberatkan pada akibat dari perbuatan itu, contohnya pembunuhan (Pasal 338 KUHP).

c. Tindak Pidana dengan Kesengajaan (Delik Dolus) dan Tindak

Pidana dengan Kealpaan/Kelalaian (Delik Culpa) Tindak Pidana dengan unsur kesengajaan (*delict dolus*) merupakan tindak pidana yang terjadi karena pelaku memang menghendaki untuk melakukan

35 Zainal Abidin Farid. 2014. *Hukum Pidana 1*. Sinar Grafika: Jakarta.hlm.352.

tindak pidana tersebut, termasuk mengetahui timbulnya akibat dari perbuatan tersebut, misalnya pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP). Sedangkan tindak pidana dengan unsur kealpaan (delict culpa) merupakan tindak pidana yang terjadi akibat kelalaian dari pelaku dan tidak berkeinginan untuk melakukan perbuatan tersebut, misalnya karena kealpaannya menyebabkan matinya orang (Pasal 359 KUHP).

d. Tindak Pidana Aduan (delik aduan) dan Tindak Pidana Biasa (delik biasa)

Delik aduan (klachtdelict) adalah tindak pidana yang penuntutannya hanya dilakukan atas dasar adanya pengaduan dari pihak yang berkepentingan atau pihak yang dirugikan, misalnya penghinaan, perzinahan, pemerasan. Terdapat dua jenis delik aduan, yaitu delik aduan absolut yang penuntutannya hanya berdasarkan pengaduan, dan delik aduan relatif, karena adanya hubungan istimewa antara pelaku dan korban, misalnya pencurian dalam keluarga (Pasal 367 ayat (2) dan (3)). Delik biasa adalah delik yang dapat dituntut, diproses, dan dapat diadili walaupun tidak ada pengaduan, misalnya pembunuhan (Pasal 338 KUHP).

e. Delik Omissionis dan Delik Commissionis

Delik omissionis yaitu terjadinya delik dengan tidak melakukan perbuatan, padahal seharusnya melakukan perbuatan, misalnya mengetahui adanya permufakatan jahat tetapi tidak melaporkannya. Delik commissionis yaitu terjadinya delik dengan melakukan perbuatan yang dilarang oleh suatu peraturan hukum pidana.

f. Tindak Pidana Umum dan Tindak Pidana Khusus

Tindak pidana umum adalah tindak pidana yang perumusannya diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Tindak pidana khusus adalah tindak pidana yang diatur khusus dalam Undang-undang lain, misalnya tindak pidana korupsi.

D. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Korupsi

1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Dalam Ensiklopedia Indonesia disebut korupsi (dari bahasa Latin: corruption adalah penyuapan, corruptore adalah merusak) gejala dimana para pejabat, badan-badan negara menyalahgunakan wewenang dengan terjadinya penyuapan, pemalsuan serta ketidakberesan lainnya.³⁶ Adapun arti harfiah dari korupsi yaitu:

- a. Kejahatan, kebusukan, dapat disuap, tidak bermoral, kejahatan, dan ketidakjujuran.
- b. Perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya. Korup (busuk, suka menerima uang suap uang/sogok, memakai kekuasaan untuk kepentingan sendiri dan sebagainya).
- c. Korupsi (perbuatan busuk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya).
- d. Koruptor, orang yang melakukan korupsi.³⁷

Menurut John M. Echols dan Hassan Shadaly, korupsi secara harfiah berarti jahat atau busuk, sedangkan menurut A. I. N. Kramer SR mengartikan kata korupsi sebagai; busuk, rusak, atau dapat disuap.³⁸ Secara harfiah korupsi

³⁶ Evi Hartanti, *Op.cit.* hlm.8.

³⁷ Evi Hartanti, *Loc.cit.*

³⁸ Ermansjah Djaja. 2009. *Memberantas Korupsi Bersama Komisi Pemberantasan Korupsi*. Sinar Grafika: Jakarta. hlm.6.

merupakan sesuatu yang busuk, jahat, dan merusak. Jika membicarakan tentang korupsi memang akan menemukan kenyataan semacam itu karena korupsi menyangkut segi-segi moral, sifat dan keadaan yang busuk, jabatan dalam instansi atau aparatur pemerintah, penyelewengan kekuasaan jabatan karena pemberian, faktor ekonomi dan politik, serta penempatan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan di bawah kekuasaan jabatannya. Dengan demikian, secara harfiah dapat ditarik kesimpulan bahwa sesungguhnya istilah korupsi memiliki arti yang sangat luas.

- a. Korupsi, penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan dan sebagainya) untuk kepentingan pribadi dan orang lain.
- b. Korupsi: busuk, rusak, suka memakai barang atau uang yang dipercayakan kepadanya, dapat disogok (melalui kekuasaannya untuk kepentingan pribadi).

Dilihat dari sudut terminologi, istilah korupsi berasal dari kata *corruptie* dalam bahasa Latin yang berarti kerusakan atau kebobrokan, dan dipakai pula untuk menunjuk suatu keadaan atau perbuatan yang busuk. Dalam perkembangan selanjutnya, istilah ini mewarnai penggunaan kata dalam bahasa berbagai negara, termasuk bahasa Indonesia. Istilah korupsi sering dikaitkan dengan ketidakjujuran atau kecurangan seseorang dalam bidang keuangan. Dengan demikian, melakukan korupsi berarti melakukan kecurangan atau penyimpangan menyangkut keuangan.

A.S. Hornby dan kawan-kawan, mengartikan istilah korupsi sebagai suatu pemberian atau penawaran dan penerimaan hadiah berupa suap (*the offering and accepting of bribes*), serta kebusukan atau keburukan (*decay*). Sedangkan menurut David M. Chalmer menguraikan pengertian korupsi dalam berbagai bidang, antara lain menyangkut masalah penyuapan yang

berhubungan dengan manipulasi di bidang ekonomi, dan menyangkut bidang kepentingan umum.³⁹

Keanekaragaman pengertian istilah korupsi seperti tergambar di atas, dapat mengakibatkan timbulnya kesulitan untuk memberikan jawaban atas pertanyaan tentang apa yang dimaksud dengan korupsi sebagai suatu konsep. Dengan perkataan lain, keanekaragaman pengertian istilah korupsi dapat menimbulkan kesulitan dalam menarik suatu batasan yang serba mencakup tentang makna korupsi. Menurut Robert Klitgaard bahwa:

“Korupsi dapat menyangkut penyalahgunaan instrument-instrumen kebijakan seperti soal tarif, pajak, kredit, sistem irigasi, kebijakan perumahan, penegakkan hukum, peraturan menyangkut keamanan umum, pelaksanaan kontrak, pengambilan pinjaman, dan sebagainya. Di sampan itu, ditegaskan pula bahwa korupsi itu dapat terjadi tidak saja di sektor pemerintahan, tapi juga di sektor swasta, bahkan sering terjadi sekaligus di kedua sektor tersebut.”⁴⁰

2. Ciri-ciri Tindak Pidana Korupsi

Penelusuran terhadap makna korupsi dengan mengungkapkan ciri-ciri korupsi itu sendiri seperti ditulis Syed Hussein Alatas dapat membantu kita untuk memahami makna dari korupsi. Syed Hussein Alatas, mengungkapkan beberapa ciri dari korupsi, yaitu:

- a. Korupsi senantiasa melibatkan lebih dari satu orang.
- b. Korupsi pada umumnya melibatkan keserbarahasiaan, kecuali ia telah begitu merajalela, dan begitu mendalam berurat berakar, sehingga individu-individu yang berkuasa, atau mereka yang berada dalam

39 Elwi Dani. 2014. *Korupsi (Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya)*. PT Raja Grafindo Persada: Jakarta.hlm.4

40 *Ibid*.hlm 4-5.

lingkungannya tidak tergoda untuk menyembunyikan perbuatan mereka.

- c. Korupsi melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik.
- d. Mereka yang mempraktikkan cara-cara korupsi biasanya berusaha untuk menyelubungi perbuatannya dengan berlandung di balik pembenaran hukum.
- e. Mereka yang terlibat korupsi adalah mereka yang menginginkan keputusan-keputusan yang tegas, dan mereka yang mampu untuk memengaruhi keputusan-keputusan itu.
- f. Setiap tindakan korupsi mengandung penipuan.
- g. Setiap bentuk korupsi adalah suatu pengkhianatan kepercayaan.
- h. Setiap bentuk korupsi melibatkan fungsi ganda yang kontradiktif dan mereka yang melakukan tindakan itu.
- i. Suatu perbuatan korupsi melanggar norma-norma tugas dan pertanggungjawaban dalam tatanan masyarakat.⁴¹

Ciri-ciri di atas sebenarnya masih bisa diperluas, namun ciri-ciri tersebut sudah cukup dan dapat digunakan sebagai kriteria untuk mengklasifikasikan korupsi. Dengan demikian, dapat dipahami, bahwa setiap perbuatan yang diklarifikasikan sebagai korupsi haruslah dibatasi dengan ciri-ciri tersebut, sehingga kita dapat menghindari pemahaman yang sempit tentang makna korupsi.

3. Pengaturan Tentang Tindak Pidana Korupsi

Korupsi diatur dalam beberapa undang-undang dan beberapa peraturan lainnya yaitu sebagai berikut:

⁴¹ *Ibid.* hlm 7-8.

- a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
- c. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- e. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- f. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan tindak Pidana Korupsi.
- g. Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.
- h. Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 2005 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia KPK.
- i. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2005 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia KPK.
- k. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
- l. Sejumlah Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi antara lain:

- Organisasi dan tata kerja KPK.
- Pedoman pelaporan dan penetapan status gratifikasi.

Selain dari peraturan tersebut di atas, ketentuan-ketentuan tentang tindak pidana korupsi dalam KUHP ditemui pengaturannya secara terpisah di beberapa pasal pada tiga bab, yaitu:

- a. Bab VIII menyangkut kejahatan terhadap penguasa umum, yakni pada Pasal 209 dan Pasal 210 KUHP.
- b. Bab XXI tentang perbuatan curang, yakni pada Pasal 387 dan Pasal 388 KUHP.
- c. Bab XXVIII tentang kejahatan jabatan, yakni Pasal 415, Pasal 416, Pasal 417, Pasal 418, Pasal 419, Pasal 420, Pasal 423, Pasal 425, dan Pasal 435 KUHP.

Mengenai pasal-pasal tersebut di atas sehingga dipandang sebagai tindak pidana korupsi akan dijelaskan lebih lanjut. Menurut Sudarto dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdapat ketentuan ketentuan yang mengancam dengan pidana orang-orang yang melakukan delik jabatan (Bab XXVIII), pada khususnya delik-delik yang dilakukan oleh pejabat (ambtenaar) yang bersangkutan-paut dengan korupsi ialah:

- a. Penggelapan (Pasal 415)
- b. Pemalsuan (Pasal 416)
- c. Menerima suap (Pasal 418,419,420)
- d. Menguntungkan diri sendiri secara tidak sah (Pasal 423, 425, 435).⁴²

⁴² Sudarto. 2007. *Hukum dan Hukum Pidana*. PT. Alumni: Bandung.hlm.117.

Hal yang sama juga dikemukakan oleh Andi Hamzah bahwa yang termasuk delik korupsi adalah “delik jabatan tercantum dalam Bab XXVIII Buku II KUHP, sedangkan delik korupsi yang ada kaitannya dengan delik jabatan seperti Pasal 209 dan 210 (orang yang menyuap pegawai negeri atau lazim disebut *actieve omkoping*), berada dalam Bab II KUHP (termasuk kejahatan).”⁴³ Victor M. Situmorang menjelaskan bahwa “kejahatan jabatan adalah kejahatan yang dilakukan oleh pegawai negeri/pejabat dalam masa pekerjaannya dan kejahatan mana termasuk salah satu perbuatan pidana yang tercantum dalam Bab XXVIII Buku kedua KUHP” sehingga pegawai negeri yang melakukan tindak pidana dengan menggunakan jabatannya dipandang sebagai tindak pidana korupsi.⁴⁴

Pasal 387 dan 388 KUHP juga dipandang sebagai tindak pidana korupsi karena telah diadopsi ke dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 387 KUHP sudah diadopsi sampai bunyi pasalnya ke dalam Pasal 7 butir a UUPTPK (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001) dan menghapus pasal ini dalam KUHP. Begitu pun dengan Pasal 388 KUHP juga sudah diadopsi menjadi Pasal 7 butir c UUPTPK dengan tambahan kata-kata: “Tentara Nasional Indonesia dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia” dan ancaman pidana minimum dua tahun penjara maksimum tujuh tahun penjara dan denda minimum seratus juta rupiah maksimum tiga ratus lima puluh juta rupiah.⁴⁵

4. Unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa:

43 Andi Hamzah. 2007. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional & Internasional*. PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta.hlm.38.

44 Victor M. Situmorang. 1990. *Tindak Pidana Pegawai Negeri Sipil*. Rineka Cipta: Jakarta.hlm.56.

45 Andi Hamzah. 2011. *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*. Sinar Grafika: Jakarta.hlm.124-125.

Pasal 2 ayat (1):

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara paling sedikit empat tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Unsur-unsur tindak pidana korupsi dalam pasal ini, yaitu:

- a. Setiap orang.
- b. Melawan hukum.
- c. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.
- d. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Pasal 2 ayat (2):

“dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati, dapat dijatuhkan”.

Pada ayat (2) ini ditambah unsur “dilakukan dalam keadaan tertentu”, yang dimaksud dengan keadaan tertentu adalah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi, misalnya tindak pidana korupsi dilakukan pada waktu terjadi bencana alam nasional, sebagai pengulangan delik korupsi atau pada waktu negara dalam krisis moneter.

Pasal 3:

“setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat

merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Unsur-unsur tindak pidana korupsi dari pasal ini, yaitu:

- a. Setiap orang.
- b. Tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.
- c. Menyalahgunakan kewenangan atau sarana yang ada padanya, karena jabatan atau kedudukan.
- d. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

BAB III

PERANAN INTELIJEN KEJAKSAAN DALAM PEMERIKSAAN TINDAK PIDANA KORUPSI

A. Peranan Intelijen Kejaksaan Dalam Pemeriksaan Perkara Tindak Pidana Korupsi di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Bantul

1. Gambaran Umum Kabupaten Bantul

Kabupaten Bantul merupakan salah satu kabupaten yang berada di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Selain Kabupaten Sleman, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Gunung Kidul, dan Kota Yogyakarta. Secara geografis, Kabupaten Bantul terletak antara 07°44'04" - 08°00'27" Lintang Selatan dan 110°12'34" - 110°31'08" Bujur Timur. Kabupaten Bantul mempunyai luas wilayah 506,85 km². Wilayah ini merupakan 15,9% dari luas keseluruhan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Secara administratif Kabupaten Bantul berbatasan dengan Kabupaten Gunung Kidul di sebelah timur, Kabupaten Kulon Progo di sebelah barat, dan samudera Indonesia di sebelah selatan. Kabupaten Bantul terdiri atas 17 kecamatan, 75 desa, dan 933 pedukuhan. Jumlah penduduk Kabupaten Bantul pada tahun 2015 sebanyak 9198.440 jiwa. Dengan kepala keluarga sebanyak 299,772 kepala keluarga. Perekonomian Bantul pada tahun 2013 berada dalam kondisi yang lebih baik di bandingkan dengan tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi mencapai 4,65%, lebih tinggi di bandingkan pada tahun 2012 sebesar 5,43% dan merupakan pencapaian tertinggi dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Sembilan sektor mengalami pertumbuhan positif. Sumber menguatnya pertumbuhan ekonomi tahun 2013 di Kabupaten Bantul terutama didukung oleh kinerja pada sektor perdagangan, hotel dan restoran; pengangkutan dan komunikasi; keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan;

dan jasa-jasa yang mengalami laju pertumbuhan yang lebih baik dibandingkan tahun 2012.

Kabupaten Bantul merupakan salah satu Kabupaten yang sedang berkembang dengan sangat pesat. Banyaknya pembangunan perumahan, pertokoan, kawasan industri merupakan salah satu bentuk perkembangan suatu daerah.

2. Gambaran Umum Tentang Kejaksaan Negeri Bantul

Kejaksaan Negeri Bantul (Kejari Bantul) secara struktural terletak di bawah Kejaksaan Tinggi Yogyakarta (Kejati Yogyakarta) dan Kejaksaan Agung RI yang berada di Ibu Kota Negara, Kejaksaan Negeri Bantul berdiri pada tahun 1965, berkantor di kompleks Parasamya Kabupaten Bantul, yang saat sekarang menjadi kantor Bupati Bantul, selanjutnya pada tahun yang sama kantor Kejaksaan Negeri Bantul pindah di Dusun Depok, Kelurahan Bantul, Kecamatan Bantul, yang saat ini menjadi Jl. Dewi Sartika. Pada tahun 1974 Kantor Kejaksaan Negeri Bantul menempati gedung baru di Jl. R.A. Kartini 45 Bantul 55714, dan pada tragedi gempa Kejaksaan Negeri Bantul di Renovasi total dengan bangunan gedung berlantai 2 dan hingga saat ini masih berada di Jl.R.A. Kartini 45 Bantul.⁴⁶Berikut ini merupakan struktur organisasi Kejaksaan Negeri Bantul:

Gambar 3. 1. 2: gambar struktur organisasi Kejaksaan Negeri Bantul

3. Fungsi Intelijen Kejaksaan Negeri Bantul

Seksi intelijen kejaksaan negeri bantul mempunyai tugas dan wewenang melakukan kegiatan intelijen penyelidikan, pengamanaan dan

⁴⁶ Kejari-bantul.go.id

penggalangan untuk pencegahan tindak pidana guna mendukung penegakan hukum baik preventif maupun represif di bidang ideologi, politik, ekonomi, keuangan, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, melaksanakan cegah tangkal terhadap orang tertentu dan/atau turut menyelenggarakan ketertiban umum dan penanggulangan tindak pidana serta Perdata dan TUN di daerah hukumnya serta memberikan dukungan intelijen Kejaksaan bagi keberhasilan tugas dan kewenangan Kejaksaan, melakukan kerja sama dan koordinasi serta pemantapan kesadaran hukum masyarakat di wilayah bantul.

Adapun fungsi dari seksi intelijen di kejaksaan negeri bantul yaitu sebagai berikut:

1. Perumusan kebijaksanaan teknis kegiatan dan operasi intelijen Kejaksaan berupa pemberian bimbingan dan pembinaan dalam bidang tugasnya;
2. Melakukan koordinasi, perencanaan dan penyusunan kebijakan pada seksi intelijen dengan didasarkan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dengan seksi terkait;
3. Perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian teknis kegiatan dan operasi intelijen Kejaksaan berupa penyelidikan, pengamanan dan penggalangan untuk mendukung kebijakan penegakan hukum baik preventif maupun represif mengenai upaya penyelamatan pemulihan keuangan negara yang meliputi sektor keuangan dan kekayaan negara, pengadaan barang/jasa pemerintah, pelayanan publik dan sektor lainnya, pemberian dukungan terhadap bidang Perdata dan Tata Usaha Negara guna penyelamatan dan pemulihan kekayaan negara, penegakan wibawa pemerintah dan negara serta pemberian pelayanan hukum kepada masyarakat yang meliputi penegakan hukum, bantuan

hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum lain kepada negara atau pemerintah, meliputi lembaga/badan negara, lembaga/instansi pemerintah pusat dan daerah, Badan Usaha Milik Negara/Daerah;

4. Perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian teknis kegiatan dan operasi intelijen Kejaksaan berupa penyelidikan, pengamanan dan penggalangan untuk mendukung kebijakan penegakan hukum baik preventif maupun represif mengenai pemberian dukungan terhadap proses pelaksanaan penanganan perkara, pengawasan pelaksanaan putusan pidana bersyarat, pidana pengawasan, pengawasan pelaksanaan keputusan lepas bersyarat dan tindakan hukum lain dalam tindak pidana umum dan tindak pidana khusus;
5. Pelaksanaan supervisi serta pemberian dukungan terhadap lembaga negara, lembaga pemerintah dan non pemerintah serta lembaga lainnya dalam rangka pelaksanaan sistem pengawasan dan pengendalian internal/eksternal dalam upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana;
6. Mendukung pelaksanaan program pencegahan dan penanggulangan tindak pidana, maupun dalam rangka reformasi sistem peradilan, melalui kerjasama dan koordinasi dengan instansi penegak hukum baik di dalam maupun di luar negeri, sosialisasi pencegahan dan penanggulangan tindak pidana kepada pejabat negara, penyelenggara negara, organisasi non pemerintah serta elemen masyarakat lainnya;
7. Perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian teknis kegiatan dan operasi intelijen Kejaksaan berupa penyelidikan, pengamanan dan penggalangan untuk mendukung kebijakan penegakan hukum baik preventif maupun represif mengenai pemberian dukungan berkait

dengan tidak pidana umum yang di atur di dalam dan di luar KUHP, pemberian dukungan kinerja pelaksanaan tugas bidang pembinaan dan bidang pengawasan;

8. Perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian teknis kegiatan dan operasi intelijen Kejaksaan berupa penyelidikan, pengamanan dan penggalangan untuk mendukung kebijakan penegakan hukum baik preventif maupun represif mengenai cegah tangkal, pengawasan media massa, barang cetakan, orang asing, pengawasan aliran kepercayaan masyarakat dan keagamaan meliputi aliran-aliran keagamaan, kepercayaan-kepercayaan budaya, mistik-mistik keagamaan, mistik-mistik budaya, perdukunan, pengobatan pertabiban secara kebatinan, peramalan para normal, akupuntur, shin-she, metafisika dan lain-lain yang dapat membahayakan masyarakat dan negara, pencegahan dan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama, ideologi, politik, sosial, budaya dan pertahanan dan keamanan, persatuan dan kesatuan bangsa, pelanggaran hak asasi manusia, pencarian dan penangkapan buron Kejaksaan;
9. Perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian teknis dan kegiatan operasi intelijen Kejaksaan berupa penyelidikan, pengamanan dan penggalangan untuk mendukung kebijakan penegakan hukum baik preventif maupun represif dalam rangka menyelenggaraan persandian meliputi penyelenggaraan telekomunikasi, pengamanan data dan informasi, kontra penginderaan, pemantauan, pengideraan, pengolahan dan analisa data, pengelolaan operasional Bank Data Intelijen, pembinaan sumber daya teknologi intelijen, pelaksanaan administrasi intelijen serta penyediaan produksi intelijen;

10. Perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian teknis kegiatan penerangan dan penyuluhan hukum, peningkatan kesadaran hukum masyarakat, hubungan media massa, hubungan kerjasama antar lembaga negara, lembaga pemerintah dan non pemerintah, pengelolaan Pos Pelayanan Hukum dan Penerimaan Pengaduan Masyarakat, pengelolaan informasi dan dokumentasi untuk mewujudkan pelayanan yang cepat, tepat dan sederhana sesuai petunjuk teknis standar layanan informasi publik secara nasional dalam rangka mendukung keberhasilan tugas, wewenang dan fungsi serta pelaksanaan kegiatan Kejaksaan;
11. Pengamanan teknis di lingkungan kerja Seksi Intelijen dan pemberian dukungan pengamanan teknis dan non teknis terhadap pelaksanaan tugas pada unit kerja lainnya di lingkungan Kejaksaan Negeri, meliputi sumber daya manusia, material/aset, data dan informasi/dokumen melalui kegiatan/operasi intelijen dengan memperhatikan prinsip koordinasi;
12. Pembinaan dan pelaksanaan kerjasama dengan kementerian, lembaga pemerintahan non kementerian, lembaga negara, instansi dan organisasi lain terutama pengkoordinasian dengan aparat intelijen lainnya di tingkat Kabupaten/kota;
13. Pemberian saran pertimbangan kepada Kepala Kejaksaan Negeri dan pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai dengan petunjuk Kepala Kejaksaan Negeri.⁴⁷

⁴⁷ Pasal 662 ayat (1) Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-009/A/JA/01/2011 tanggal 24 Januari 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia disebutkan tugas pokok dan fungsi intelijen kejaksaan

4. Peranan Intelijen Kejaksaan Negeri Bantul dalam Pemeriksaan Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Seksi Bidang Intelijen Kejaksaan Negeri Bantul, Heru Ciptaningtyas, S.H., dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi Intelijen Kejaksaan Negeri Bantul memiliki 2 (dua) peranan, yang pertama yaitu dalam upaya represif yaitu dengan melakukan penyelidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi, dan yang kedua yaitu upaya preventif atau pencegahan tindak pidana korupsi dengan pembentukan Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D).

1. Penyelidikan Perkara Dugaan Tindak Pidana korupsi oleh Intelijen kejaksaan Negeri Bantul (Upaya Represif).

Pengertian Penyelidikan Intelijen, berdasarkan Pasal 1 angka 9 Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-024/A/JA/08/2014 Tentang Administrasi Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia:

“Penyelidikan Intelijen yang selanjutnya disebut Lid, adalah serangkaian Upaya, Pekerjaan, Kegiatan, dan tindakan yang dilakukan secara terencana dan terarah untuk mencari, menemukan, mengumpulkan, dan mengolah informasi menjadi Intelijen serta menyajikannya sebagai bahan masukan untuk perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan.”

Penyelidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi oleh Intelijen kejaksaan Negeri Bantul dibagi menjadi dalam beberapa tahap yaitu:

- a. Tahap Penerimaan Informasi dan Penyelidikan Awal

Menurut Kepala Seksi Bidang Intelijen Kejaksaan Negeri Bantul Heru Ciptaningtyas, S.H., bahwa penyelidikan dilakukan setelah mendapat laporan atau kecurigaan adanya suatu dugaan tindak pidana korupsi.

Laporan tersebut dapat di terima dari Pos Pelayanan Hukum dan Penerimaan Pengaduan Masyarakat, Surat, kliping Pers, temuan LSM atau bahkan temuan dari Intelijen Kejaksaan itu sendiri, setelah mendapat laporan maka Kepala Kejaksaan Negeri Bantul mengeluarkan surat perintah untuk melakukan penyelidikan. Penyelidikan tersebut diawali dengan penyelidikan secara tertutup atau rahasia, dalam tahap tersebut intelijen kejaksaan mencari informasi dan data agar penyelidikannya dapat berlanjut ke tahap selanjutnya.

b. Tahap Perencanaan dan Pengumpulan data atau Keterangan

Tahap perencanaan dilakukan oleh Staf Intelijen Setelah adanya perintah dari pimpinan kejaksaan dan tugas apa saja yang harus dilakukan oleh staf intelijen, kemudian staf intelijen menyiapkan semua yang diperlukan dalam melakukan penyelidikan. Kemudian intelijen kejaksaan mengumpulkan data-data dan informasi mengenai dugaan tindak pidana korupsi tersebut. Untuk mendapatkan hal tersebut intelijen kejaksaan harus mempunyai Teknik dan metode dalam mendapatkan informasi. Metode untuk mendapatkan informasi tersebut yaitu dengan melakukan penyelidikan secara terbuka maupun secara tertutup.

1. Penyelidikan Secara Terbuka

Penyelidikan secara terbuka yaitu penyelidikan yang dilakukan secara terang-terangan dengan cara sebagai berikut:

- a. Wawancara, Wawancara dilakukan dengan melakukan tanya jawab langsung dengan narasumber. Wawancara ini bertujuan agar mendapatkan informasi dan keterangan mengenai suatu hal yang sedang diselidiki oleh intelijen kejaksaan.

- b. Observasi, Observasi dilakukan dengan turun langsung ke tempat yang di indikasi adanya suatu tindak pidana korupsi dengan meneliti langsung apa saja yang ada di tempat tersebut yang berhubungan dengan hal yang sedang diselidiki

2. Penyelidikan Secara Tertutup

Penyelidikan secara tertutup dilakukan dengan sembunyi-sembunyi atau rahasia tidak ada orang umum yang mengetahui tentang penyelidikan ini. Penyelidikan secara tertutup dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Sensor, sensor dilakukan dengan cara mempelajari semua berkas dan kegiatan seseorang yang sedang dicurigai agar dapat membatasi ruang gerak seseorang tersebut.
- b. Penyadapan, penyadapan dilakukan dengan merekam atau menyadap semua komunikasi yang dilakukan oleh seseorang yang sedang di curigai.
- c. Spionase, spionase atau mata-mata bertujuan agar mendapat informasi mengenai sesuatu yang dianggap telah terjadi tindak pidana korupsi
- d. Penyusupan, penyusupan dilakukan dengan cara masuk ke dalam kehidupan atau lingkungan seseorang yang di curigai telah melakukan tindak pidana korupsi.

c. Tahap Pengolahan Data

Tahap pengolahan data dilakukan setelah semua informasi dan data telah di dapatkan. Kemudian data dan informasi tersebut di olah sedemikian rupa agar menjadi bahan yang matang dengan proses pengolahan sebagai berikut:

1. Pencatatan

Pencatatan merupakan kegiatan secara sistematis yang berupa tulisan atau gambar agar memudahkan dalam kegiatan penilaian dan penafsiran. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pencatatan:

- (1) Mudah untuk dicatat (dikelompokkan berdasarkan bidang dan masalahnya)
- (2) Sederhana, mudah dimengerti
- (3) Memungkinkan kecepatan dalam pekerjaan penyusunan
- (4) Penyajian keterangan yang diperlukan tidak terpengaruh oleh situasi dan kondisi
- (5) Memudahkan pelaksanaan penilaian dan penafsiran⁴⁸

2. Penilaian

Penilaian dilakukan untuk mengetahui kebenaran dari suatu data atau informasi yang telah di dapatkan yang kemudian di jadikan dasar untuk melakukan penafsiran.

3. Penafsiran

Penafsiran merupakan tahap perubahan dari bahan yang sudah di kumpulkan menjadi intelijen. Penafsiran di lakukan dengan cara

48 <https://www.empirisnetwork.net>

mempertimbangkan dari data yang ada kemudian di Analisa sehingga mendapatkan suatu kesimpulan.

d. Tahap penyampaian dan penggunaan

Penyampaian dan penggunaan adalah tahapan akhir dari pengumpulan data intelijen, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 poin 12 Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-037/A/JA/09/2011 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia bahwa “Produk Intelijen adalah Naskah Dinas yang dibuat dalam bentuk tertulis yang merupakan kegiatan penyampaian, pelaporan dari hasil pengolahan informasi serta hasil kegiatan pelaksanaan tugas operasi intelijen yang dilakukan unsur-unsur intelijen Kejaksaan”.

Penyampaian merupakan pengiriman dari hasil pengolahan intelijen kepada pimpinan yaitu kepala kejaksaan. Hasil dari pengolahan intelijen tersebut berisi semua hal yang sudah dilakukan oleh staff intelijen dalam melakukan penyelidikan. Penyampaian hasil tersebut harus tepat waktu sesuai dengan surat perintah yang sudah diberikan oleh kepala kejaksaan negeri.

Penyampaian data yang diperoleh Intelijen Kejaksaan disampaikan Pada atasan dalam hal ini yaitu Kepala Kejaksaan Negeri Bantul (Kajari). Langkah selanjutnya adalah pemberitahuan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta (Kajati), dari Kepala Kejaksaan Tinggi di terbitkan Surat Perintah kepada Kepala Kejaksaan Negeri dengan dua kemungkinan yaitu melanjutkan pemeriksaan ke tingkat penyidikan atau menghentikan penyelidikan atas kasus tersebut. Apabila surat perintah yang di terbitkan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi

menyatakan bahwa pemeriksaan harus dilanjutkan, maka penyelidik Intelijen segera melimpahkan kasus tersebut kepada staf pidana khusus untuk segera dilakukan penyidikan dan penuntutan.

Berikut ini adalah tabel penanganan perkara tindak pidana korupsi yang pernah di tangani oleh seksi intelijen kejaksaan negeri Bantul: pada tahun 2016:

NO	Macam Kegiatan	SURAT PERINTAH	KETERANGAN
1.	Penyelidikan terkait dugaan penyimpangan penyaluran beras raskin di Desa Poncosari, Srandakan, Bantul.	SP-OPS-79/O4.13/Dek.3/1/2016 tanggal 15 Januari 2016.	Dilakukan pendalaman di seksi Pidsus, dilanjutkan tahap penyidikan, penuntutan, pidsus, dan telah di putus hakim pengadilan Tipikor pada 18 januari 2017.
2.	Penyelidikan terkait dugaan penarikan sumbangan sekolah di SMPN 1 Piyungan, Piyungan, Bantul.	SP-OPS-216/O4.13/Dek.3/2/2016 tanggal 9 Febeuari 2016.	Di hentikan karena tidak di temukan adanya penyimpangan.
3.	Penyelidikan terkait adanya dugaan penyimpangan dalam pekerjaan pembangunan embung Selopamioro dan Nglanteng I, Selopamioro, Imogiri, Bantul tahun 2013/2014.	SP-OPS-694/O4.13/Dek.3/4/2016 tanggal 28 April 2016 di perpanjang SP-OPS-992/O4.13/Dek.3/6/2016 tanggal 7 Juni 2016.	Dihentikan karena tidak di temukan adanya penyimpangan.

2. Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Oleh Intelijen Kejaksaan Negeri Bantul (Upaya Preventif).

Intelijen Kejaksaan bukan hanya melakukan penyelidikan tindak pidana korupsi tetapi intelijen kejaksaan juga turut berperan dalam hal pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi dengan dibentuknya Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D). Pencegahan ini dilaksanakan oleh seksi intelijen Kejaksaan Negeri Bantul berdasarkan pada Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Kep-152/A/JA/10/2015 tentang Pembentukan Tim Pengawal Dan Pengamanan Pemerintahan Dan Pembangunan atas Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi. Intelijen kejaksaan dapat menyampaikan pendapatnya jika terjadi penyimpangan atau di meungkinkan terjadi tindak pidana korupsi.

Tugas dan fungsi Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D):

1. Mengawal, mengamankan dan mendukung keberhasilan jalannya pemerintahan dan pembangunan melalui upaya-upaya pencegahan/preventif dan persuasif, dengan cara:
 - Memberikan penerangan hukum di lingkungan instansi pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak lain terkait materi tentang perencanaan, pelelangan, pelaksanaan pekerjaan, pengawasan pelaksanaan pekerjaan, perijinan, pengadaan barang dan jasa, tertib administrasi dan tertib pengelolaan keuangan negara;
 - Melakukan diskusi atau pembahasan bersama instansi pemerintah, BUMN, BUMD untuk mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi dalam penyerapan anggaran dan pelaksanaan pembangunan;

- Memberikan penerangan dan penyuluhan hukum baik atas inisiatif TP4D maupun atas permintaan pihak-pihak yang memerlukan yang tempat dan waktu pelaksanaannya ditetapkan berdasarkan kesepakatan dan sesuai kebutuhan;
- TP4D dapat melibatkan instansi atau pihak lain yang memiliki kapasitas, kompetensi dan relevan dengan materi penerangan dan penyuluhan hukum yang akan disampaikan kepada instansi pemerintah, BUMN, dan BUMD.⁴⁹

Berikut adalah tabel pelaksanaan Tim Pengamanan dan Pengawasan Pemerintahan dan Pembangunan (TP4D) yang dilakukan oleh seksi intelijen kejaksaan Bantul pada tahun 2016.

NO	MACAAM KEGIATAN	KETERANGAN
1.	TP4D Kejaksaan Negeri Bantul melakukan pendampingan beberapa proyek fisik yang ada di kampus ISI Yogyakarta dengan melakukan pertemuan antara PR II didampingi oleh Kabag umum ISI Yogyakarta dengan kepala Kejaksaan Negeri Bantul dan Kasi Intel pada hari selasa tanggal 2 Februari 2016, dalam rangka pencegahan penyimpangan proyek yang ada di lingkungan civitas academi kampus ISI Yogyakarta TA 2016.	Tidak ada kendala
2.	TP4D Kejaksaan Negeri Bantul melakukan penandatanganan Memorandum Of Understanding (MoU) dengan pihak pemerintah kabupaten Bantul dihadiri sekitar 160 orang, pada hari kamis tanggal 3 Maret 2016 bertempat di Aula Gedung Induk Kabupaten Bantul.	Tidak ada kendala
3.	TP4D Kejaksaan Bantul melakukan pendampingan hokum dengan dinas tenaga kerja dan transmigrasi kabupaten Bantul pada tanggal 2 Maret 2016 terhadap program perluasan kerja kegiatan padat karya produktif dan insfrastruktur tahun 2016 berjumlah 129 paket.	Tidak ada kendala.

3. Pencarian Buronan Kejaksaan

Intelijen Kejaksaan Negeri Bantul Juga memiliki Peranan dalam Pencarian Buronan Kejaksaan atau pencarian seseorang yang berstatus Terpidana. Pencairan tersebut dilakukan oleh Intel Kejaksaan atas perintah dari Kepala Kejaksaan Negeri Bantul, sebagai wujud wewenang Jaksa sebagai Pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Contoh kasus pencarian buronan ini yaitu tim Intelijen kejaksaan Negeri Bantul Bersama Kejaksaan Agung menangkap buronan kasus tindak pidana korupsi dana purna tugas DPRD sragen, Ashar Astika. Mantan anggota dewan tersebut di tangkap di Dusun Tanjung, Desa Bangunharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul. Ashar Astika merupakan mantan anggota DPRD Sragen, Jawa Tengah, di tangkap atas kasus korupsi yang merugikan negara senilai Rp 2,25 miliar. Uang tersebut merupakan dana purnatugas anggota DPRD Sragen periode 1999-2004. Ashar Astika dinyatakan buron sejak tahun 2011.

B. Faktor Yang Menghambat dan Mendorong Peranan Intelijen Kejaksaan Negeri Bantul Dalam Memeriksa Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi di Wilayah Hukum Kabupaten Bantul

1. Faktor Yang Menghambat Peranan Intelijen Kejaksaan Dalam Memeriksa Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi

Intelijen Kejaksaan Negeri Bantul dalam melakukan pemeriksaan dugaan tindak pidana korupsi juga sering mengalami suatu hambatan. Beberapa faktor yang menghambat yaitu sebagai berikut:

1. Sumber daya manusia di dalam seksi intelijen kejaksaan negeri Bantul berbeda-beda tidak semua anggota mempunyai kemampuan intelijen

yang sama antara yang satu dengan yang lainnya, karena tidak semua anggota dibekali dengan ilmu Intelijen. Belum lagi dengan dikeluarkannya PerJA No.009/A/JA/01/2011, dimana semua tugas sub seksi menjadi tanggung jawab kepala seksi. Hal ini jelas akan menghambat bagi peranan intelijen kejaksaan dalam memeriksa dugaan tindak pidana korupsi.

2. Anggaran dana yang di berikan oleh pemerintah daerah kepada kejaksaan negeri Bantul terbatas. Hal tersebut dapat menjadi faktor menghambatnya intelijensi kejaksaan dalam melakukan tugasnya dalam mengungkap tindak pidana korupsi karena banyaknya kasus yang harus di tangani oleh kejaksaan negeri Bantul tetapi anggaran yang di dapatkan dari pemerintah daerah terbatas
3. Dalam Proses pengumpulan alat bukti, karena tidak adanya surat perintah untuk mengumpulkan alat bukti. Misalnya bendahara yang berkilah untuk memberikan Kuitansi sebagai alat bukti, padahal kuitansi dapat menjadi alat bukti pada perkara korupsi tersebut.
4. Dalam Proses Penyelidikan Jaksa Intel kesulitan dalam pemanggilan saksi, karena tidak adanya surat pemanggilan saksi dari intel kejaksaan negeri yang tidak dicantumkan dalam SOP Intelijen kejaksaan. Namun menurut penulis hal ini bukan merupakan hambatan pokok atas pelaksanaan kewenangan Intelijen Kejaksaan, karena proses pemanggilan saksi merupakan kewenangan penyidik. Penyelidikan oleh Intelijen kejaksaan sebagaimana dijelaskan sebelumnya dapat dilakukan dengan kegiatan penyelidikan terbuka seperti wawancara langsung dilapangan dengan pihak yang mengetahui informasi, ataupun dengan kegiatan penyelidikan tertutup seperti penyadapan, yang bertujuan untuk

mendapatkan informasi atau bahan keterangan yang berguna dalam tahap penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi.

5. Adanya ketakutan dari orang-orang yang dimintai keterangan dikarenakan adanya intervensi dari pimpinan suatu instansi terhadap orang yang memberikan data, merupakan faktor yang sangat mempengaruhi dalam pengumpulan informasi, data atau bahan keterangan guna proses penyelidikan perkara tindak pidana korupsi.

2. Faktor Yang Mendorong Peranan Intelijen Kejaksaan Dalam Memeriksa Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi

Selain ada faktor yang menghambat peranan intelijen kejaksaan negeri dalam memeriksa dugaan tindak pidana korupsi ada pula faktor yang mendorong peranan intelijen kejaksaan negeri dalam memeriksa dugaan tindak pidana korupsi di wilayah hukum kejaksaan negeri Bantul. Faktor tersebut antara lain adalah:

1. Peran serta dari masyarakat dan media dapat menjadi faktor pendorong dalam peranan intelijen kejaksaan negeri Bantul dalam melakukan penyelidikan, masyarakat dapat membantu dengan memberikan informasi jika pihak intelijen kejaksaan membutuhkan informasi dari masyarakat, masyarakat juga dapat melaporkan jika ada dugaan tindak pidana korupsi atau adanya penyimpangan dan media juga dapat memberikan informasi – informasi yang di butuhkan oleh intelijen kejaksaan negeri Bantul dan dapat memberikan pemberitaan mengenai kasus yang di tangani oleh kejaksaan negeri bantul. Karena peran serta masyarakat dan media ini akan sangat membantu kinerja dari intelijen kejaksaan negeri Bantul.
2. Adanya jaringan intelijen yang dapat mempermudah intelijen kejaksaan negeri Bantul dalam mengumpulkan informasi dan bukti-bukti terkait

adanya dugaan tindak pidana korupsi. Sehingga intelijen Kejaksaan negeri Bantul bisa dengan cepat melakukan penyelidikan terhadap suatu dugaan tindak pidana korupsi. Jaringan intelijen tidak hanya dari Kejaksaan tetapi juga dari pihak kepolisian dan masyarakat juga faktor tersebut yang mendorong intelijensi Kejaksaan agar dapat berkerja secara cepat dalam menangani kasus dugaan tindak pidana korupsi.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan pembahasan di atas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Peranan Intelijen Kejaksaan Negeri Bantul dalam pemeriksaan perkara dugaan tindak pidana korupsi yaitu ada 2 (dua) peranan yang pertama yaitu, upaya represif dengan cara melakukan penyidikan guna mengumpulkan data dan bukti telah terjadinya tindak pidana korupsi, apabila semua data dan bukti yang di olah sudah terpenuhi kemudian di sampaikan kepada kepala kejaksaan negeri Bantul dan kemudian di proses oleh bagian staf pidana khusus kejaksaan negeri Bantul untuk di lakukan penuntutan. Peranan yang kedua yaitu, upaya preventif dengan cara pencegahan pencegahan tindak pidana korupsi dengan pembentukan Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D). Selain dua upaya tersebut Intelijen Kejaksaan Negeri Batul juga ikut berperan dalam pencarian buronan kejaksaan.
2. Hambatan yang di hadapi oleh Intelijen Kejaksaan Negeri Bantul ada beberapa faktor yaitu, sumber daya manusia yang ada di dalam intelijen kejaksaan negeri Bantul, terbatasnya anggaran yang di berikan oleh pemerintah, proses pengumpulan alat bukti, dan adanya ketakutan dari orang-orang yang dimintai keterangan dikarenakan adanya intervensi dari pimpinan suatu instansi terhadap orang yang memberikan data.
3. Selain ada faktor yang menghambat ada juga faktor yang mendorong intelijen kejaksaan yaitu, peran serta masyarakat dan juga media yang ada

di kabupaten Bantul yang membantu dalam melakukan laporan dan memberikan informasi kepada Intelijen Kejaksaan Negeri Bantul. Selain itu juga adanya jaringan intelijen yang dapat mempermudah intelijen kejaksaan negeri Bantul dalam mendapatkan informasi dan mengumpulkan bukti-bukti.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah. 2007. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional & Internasional*. PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- , 2011. *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*. Sinar Grafika: Jakarta.
- Elwi Dani. 2014. *Korupsi (Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya)*. PT Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Ermansjah Djaja. 2009. *Memberantas Korupsi Bersama Komisi Pemberantasan Korupsi*. Sinar Grafika: Jakarta.
- Evi Hartanti. 2009. *Tindak Pidana Korupsi*. Sinar Grafika: Jakarta
- Hartono. 2010. *Penyidikan dan Penegakkan Hukum Melalui Pendekatan Hukum Progresif*. Sinar Grafika: Jakarta.
- Ladeng Marpaung. 2011. *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*. Sinar Grafika: Jakarta.
- O.C. Kaligis & Assocites. 2006. *Pengawasan Terhadap Jaksa Selaku Penyidik Tindak Pidana Khusus dalam Pemberantasan Korupsi*. PT. Alumni: Bandung.
- Soesilo Prajogo. 2007. *Kamus Hukum Internasional dan Indonesia*. Wacana Intelletual.
- Sudarto. 2007. *Hukum dan Hukum Pidana*. PT. Alumni: Bandung.
- Teguh Prasetya. 2012. *Hukum Pidana*. Rajawali Pers: Jakarta.
- Tri Rama K. tt. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Mitra Pelajar.

- Victor M. Situmorang. 1990. *Tindak Pidana Pegawai Negeri Sipil*. Rineka Cipta: Jakarta.
- Wiyono. 2009. *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Sinar Grafika: Jakarta.
- Yesmil Anwar dan Adang. 2011. *Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen, dan Pelaksanaannya dalam Penegakkan Hukum di Indonesia)*. Widya Padjajaran: Bandung.
- Zainal Abidin Farid. 2014. *Hukum Pidana I*. Sinar Grafika: Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-024/A/JA/08/2014
Tentang Administrasi Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia.
- Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Kep-152/A/JA/10/2015
Tentang Pembentukan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Kejaksaan Republik Indonesia.
- Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-037/A/JA/09/2011
Tentang Standar Operasional Prosedur Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia